

**UPAYA ARAB SAUDI DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN MANUSIA**

**PADA TAHUN 2017-2020**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Fita Nur Aisvah**

18323159

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**UPAYA ARAB SAUDI DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN MANUSIA**

**PADA TAHUN 2017-2020**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**Fita Nur Aisyah**

18323159

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Upaya Arab Saudi dalam Memerangi Perdagangan Manusia pada tahun 2017-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat  
Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

28 November 2022

Mengesahkan  
Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Ketua Program Studi



*Karina*

Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

### Dewan Penguji

1. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D
2. Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.
3. Hadza min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

### Tanda Tangan

*[Handwritten signatures of the examiners]*

### PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 05 Desember 2022*



---

Fita Nur Aisyah

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	5
1.3    Tujuan Penelitian .....	5
1.4    Cakupan penelitian .....	5
1.5    Tinjauan Pustaka.....	6
1.6    Kerangka Pemikiran .....	8
1.7    Argumen Sementara .....	11
1.8    Metode Penelitian .....	12
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i> .....	12
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i> .....	13
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i> .....	13
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i> .....	13
1.9    Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB 2 KEBIJAKAN DOMESTIK ARAB SAUDI DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN MANUSIA .....</b>	<b>16</b>

2.1 Faktor-faktor Perdagangan Manusia di Arab Saudi .....	16
2.2 Kebijakan Nasional Arab Saudi dalam Memerangi Perdagangan Manusia.....	18
2.3 Implementasi National Referral Mechanism (NRM) dalam Kerjasama bersama IOM dan UNODC .....	31
<b>BAB 3 ANALISIS KEBIJAKAN ARAB SAUDI DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN MANUSIA .....</b>	<b>45</b>
3.1 Tindakan Arab Saudi dalam Memerangi Perdagangan Manusia pada tahun 2017-2020.....	45
3.2 Kerjasama Arab Saudi dalam Memerangi Perdagangan Manusia pada tahun 2017-2020.....	47
3.3 Penuntutan dan Kegiatan Penegakan Hukum Arab Saudi dalam Memerangi Perdagangan Manusia pada tahun 2017-2020 .....	50
3.4 Pencegahan Arab Saudi dalam Memerangi Perdagangan Manusia pada tahun 2017-2020.....	64
3.5 Perlindungan dan Bantuan Arab Saudi dalam Memerangi Perdagangan Manusia pada tahun 2017-2020.....	65
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Rekomendasi .....	69
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1. Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.....</b>	<b>28</b>
<b>Table 2. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD).....</b>	<b>30</b>
<b>Table 3. Standar Hak Asasi Manusia pengadilan perburuhan Arab Saudi .....</b>	<b>52</b>
<b>Table 4. Pelatihan yang diselenggarakan oleh NCCHT dan IOM .....</b>	<b>58</b>
<b>Table 5. Pelatihan yang diselenggarakan oleh NCCHT dan UN OHCHR.....</b>	<b>62</b>



## Abstrak

Perdagangan manusia termasuk dalam kejahatan transnasional terorganisir yang dilakukan melewati batas negara sehingga dapat mengancam tatanan negara, otoritas global hingga stabilitas di masyarakat. Dimana hal tersebut akan berkaitan dengan keamanan nasional maupun internasional. Arab Saudi melakukan upaya untuk memerangi perdagangan manusia dengan membentuk *National Committee to Combat Human Trafficking* (NCCHT) yang bekerjasama dengan organisasi internasional dengan meluncurkan *National Referral Mechanism* (NRM). Upaya tersebut dilakukan dengan berpedoman pada *National Action Plan* (NAP) yang dibangun melalui 4 pilar anti-perdagangan manusia yaitu pencegahan, perlindungan, penuntutan dan kemitraan.

**Kata kunci:** perdagangan manusia, keamanan, kerjasama, kebijakan, kejahatan transnasional.

## Abstract

*Trafficking in human beings is included in transnational organized crimes that are carried out across national borders so that they can threaten the state order, global authority and stability in society. Where it will relate to national and international security. Saudi Arabia is making efforts to combat human trafficking by forming a National Committee to Combat Human Trafficking (NCCHT) in collaboration with international organizations by launching the National Referral Mechanism (NRM). These efforts are carried out based on the National Action Plan (NAP) which is built through 4 anti-trafficking pillars, namely prevention, protection, prosecution and partnership.*

**Keywords:** *human trafficking, security, cooperation, policy. transnational crime*



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kasus perdagangan manusia telah ada sejak lama dan terjadi di hampir semua belahan dunia, salah satunya yaitu Arab Saudi. Arab Saudi merupakan sebuah negara yang berbentuk kerajaan dengan pemerintahan monarki absolut dimana kekuasaan eksekutif dan legislatifnya berada di tangan Raja serta Kabinet. Di Kawasan Timur Tengah, Arab Saudi menjadi salah satu negara yang mempunyai ekonomi yang cukup baik dalam perkembangannya sehingga dijadikan sebagai tempat yang strategis untuk melakukan perdagangan manusia. Isu perdagangan manusia di Arab Saudi menarik dan patut untuk dibahas karena merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang menjadi tujuan imigran mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik sehingga sering kali banyak orang yang menjadi korban kejahatan (Rishaid, 2010, 5). Adapun penyebab dari adanya perdagangan manusia ini lebih banyak mengarah kepada kondisi ekonomi dari pihak korban maupun pihak yang melakukan kejahatan. Dari keadaan ekonomi yang kurang baik ini menyebabkan banyak orang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, hal ini sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perdagangan manusia ke negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja. Perdagangan manusia yang terjadi ini juga disebabkan karena kurangnya pendidikan dari orang-orang yang mencari pekerjaan ke luar negeri dan tidak adanya kemampuan yang dimiliki sehingga sampai

pada tahap menjadi korban perdagangan. Faktor lain yang menjadi penyebab perdagangan manusia yaitu adanya konflik di negara asal, diskriminasi di negara asal maupun bencana alam yang melanda negara asalnya sehingga tidak ada pilihan lain untuk bertahan hidup (Adhinata 2012).

Perdagangan manusia ini termasuk dalam kejahatan internasional karena biasanya akan melewati batas negara dan seringkali orang yang menjadi korban akan masuk dalam kategori perdagangan seks (Nizmi 2015). Terdapat laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang menyatakan bahwa korban perdagangan manusia yaitu 70% berasal dari kaum perempuan untuk dijadikan korban seks seperti pemaksaan untuk bergabung dalam prostitusi online, prostitusi sebagai wisata seks, pornografi maupun prostitusi untuk para kaum militer. Fenomena perdagangan manusia ini sering terjadi karena banyak negara yang terlambat atau gagal dalam mendeteksi ataupun menangani kasus yang muncul di perbatasan negara mereka. Adapun definisi mengenai perdagangan orang yang dikeluarkan oleh PBB yaitu transfer, proses rekrutmen, menempatkan dan menerima individu dalam hal ini disertai dengan ancaman atau paksaan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia seperti perdagangan orang untuk diproses sebagai tenaga kerja, perdagangan manusia dengan tujuan seks komersial serta perdagangan anak usia dibawah 18 tahun (Nizmi, 2015). Sementara itu, perdagangan manusia ini termasuk kedalam jenis kejahatan kemanusiaan.

Pada tahun 2019, Amerika menyatakan bahwa Kuba dan Arab Saudi termasuk dalam daftar negara-negara yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Bahkan, Arab Saudi telah menjadi negara yang melakukan perdagangan manusia dalam tingkat 3 di tahun tersebut. Negara-negara yang berada dalam kategori tingkat 3 diasumsikan sebagai negara yang tidak memenuhi standar minimum dalam rangka menindak kasus kejahatan perdagangan manusia dan dianggap kurang berupaya dalam hal tersebut (CNN 2019). Oleh karena itu, negara yang masuk dalam kategori tingkat 3 ini mendapatkan batasan dalam hal menerima bantuan internasional serta para staf dan pegawainya tidak diperbolehkan untuk melakukan pertukaran budaya maupun pendidikan ke luar negeri (CNN 2019).

Orang yang akan melakukan migrasi ini seringkali terjebak dalam eksploitasi oleh pihak tertentu hingga kehilangan hak asasi serta kebebasannya. Hal ini biasanya terjadi karena para korban ditipu dengan tawaran bekerja sebagai asisten rumah tangga, di tempat makan ataupun sebagai karyawan pabrik. Kerajaan Arab Saudi telah menjalankan Rencana Aksi Nasional yang di bangun pada 4 pilar guna memastikan Kerajaan mempunyai pendekatan anti-perdagangan manusia yang holistik dan komprehensif. 4 pilar yang dimaksud yaitu pencegahan, perlindungan, penuntutan dan kemitraan. Pembangunan *Nasional Action Plan* pada 2017-2020 menetapkan area prioritas yang diperlukan untuk memperkuat respon terhadap kasus perdagangan manusia di Kerajaan melalui *National Committee to Combat Human Trafficking (NCCHT)*. Langkah tersebut dibuat karena berpedoman pada tujuan yang ditetapkan dalam protokol palermo (NCCHT 2020). Protokol palermo merupakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang secara khusus perempuan dan anak, melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang kejahatan

terorganisir transnasional. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, maka akan membutuhkan pendekatan internasional yang komprehensif di negara asal, transit dan negara tujuan yang mencakup tindakan untuk mencegah perdagangan (OHCHR 2000).

Penelitian yang berjudul Upaya Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia pada tahun 2017-2020 ini penting untuk dilakukan. Masih banyak orang yang belum membahas mengenai upaya Arab Saudi dalam memerangi isu perdagangan manusia secara signifikan, maka dari itu penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan membahas tentang keamanan manusia yang belakangan sedang eksis di dunia internasional apalagi masalah perdagangan manusia yang kian menakutkan (Pati 2014). Keamanan manusia perlu dibahas mengingat keamanan individu dewasa ini dapat mempengaruhi keamanan nasional dari negara yang bersangkutan seperti Arab Saudi. Jadi gagasan keamanan ini butuh perhatian yang lebih agar kasus yang ada seperti perdagangan manusia bisa terangkat ke permukaan. Perdagangan manusia pun telah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir serta berkembang secara pesat. Hal ini dapat mempengaruhi tatanan masyarakat, pemerintah maupun tatanan internasional sehingga penelitian ini cukup penting untuk dilakukan (Pati 2014).

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena perdagangan manusia adalah sebuah kejahatan terorganisir dan direncanakan sehingga harus segera ditindaklanjuti supaya meminimalisir korban yang terperangkap di dalamnya. Penulis akan membahas peran Arab Saudi dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional. Oleh karena itu penelitian ini akan memfokuskan pembahasan dari tahun 2017-2020 seperti Rencana Aksi Nasional dari Arab Saudi terkait pendekatan anti-

perdagangan manusia. Rencana untuk memerangi perdagangan manusia ini akan direalisasikan dengan melakukan kerjasama dengan organisasi internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan *International Organization for Migration (IOM)*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

**Bagaimana upaya Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia pada tahun 2017-2020?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis upaya Arab Saudi dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia pada level domestik
2. Menganalisis kerjasama Arab Saudi terkait perdagangan manusia pada level internasional

## **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Arab Saudi ditunjuk sebagai salah satu negara terburuk di dunia dalam perjuangan memerangi perdagangan manusia dalam laporan *Trafficking in Persons (TIP)*, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Arab Saudi meluncurkan mekanisme

rujukan nasional yang memuat tentang praktik dan jalur dalam menangani perdagangan manusia. Hal ini dilakukan oleh Arab Saudi karena berpedoman pada Rencana Aksi Nasional yang telah dibuatnya sejak tahun 2017 tentang pendekatan anti-perdagangan manusia. Upaya tersebut membuat Arab Saudi menjadi satu level lebih maju yaitu berada di tingkat 2 dalam memerangi isu perdagangan manusia di tahun 2020 (US Department of State, 2019). Kemudian penelitian ini berakhir pada tahun 2020 karena Arab Saudi sudah menunjukkan upaya untuk memerangi isu perdagangan manusia di wilayahnya dengan melakukan kerjasama dengan pemerintahan di level domestik dan internasional (Khashogji 2021).

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah ada sebelumnya yaitu mengenai upaya Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia. Sudah cukup banyak penulis yang melakukan penelitian mengenai hal tersebut salah satunya yaitu Silvia (2020) yang membahas tentang upaya penanggulangan kasus perdagangan dan penyelundupan manusia sebagai kejahatan transnasional terorganisir. Dalam artikel tersebut dijelaskan mengenai kejahatan transnasional terorganisir yang keberadaanya sulit ditemukan karena sistemnya yang tersembunyi atau dikatakan sebagai pasar gelap. Pemberantasan kejahatan ini bisa dilakukan melalui kerjasama internasional seperti *Mutual Legal Assistance Treaty* yaitu perjanjian yang dibentuk karena konvensi internasional untuk melawan kejahatan transnasional terorganisir tahun 2000 (Silvia 2020). Penelitian ini sudah cukup bagus

menjelaskan upaya menanggulangi kejahatan terorganisir. Namun, penelitian ini hanya terbatas pada upaya mengatasi kejahatan transnasional, sehingga penulis akan membahas mengenai upaya Arab Saudi dalam memerangi isu perdagangan manusia dalam level domestik dan internasional.

Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait penegakan atas tindak pidana perdagangan orang perspektif hak asasi manusia. Dalam penelitiannya ini, Basuki (2017) menjelaskan tentang tingginya kasus perdagangan orang yang dihadapi oleh bangsa Indonesia menyangkut permasalahan hukum dan juga sosial. Dijelaskan berbagai macam faktor penyebab human trafficking di Indonesia yaitu berasal dari kondisi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat, banyaknya orang yang melakukan migrasi ke luar negeri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kurangnya pengetahuan mengenai bahaya trafficking serta tidak menyadari modus pelaku perdagangan orang. Kasus ini merupakan tindak kejahatan transnasional sehingga negara akan melindungi hak-hak warga negaranya (Basuki 2017). Penelitian ini sudah cukup kompleks dalam menjelaskan kejahatan perdagangan orang dengan unsur HAM, tetapi ada beberapa hal kurang dijelaskan seperti proses peradilanannya seperti apa. Jadi, dalam penelitian ini penulis akan membahas upaya Arab Saudi dengan prosesnya memerangi isu kemanusiaan dengan mekanisme rujukan nasional.

Penelitian lain dilakukan oleh Soedharto (2019) dengan judul modus perdagangan manusia melalui penyalahgunaan visa umroh dalam implementasi kebijakan moratorium pekerja migran Indonesia informal ke Arab Saudi tahun 2015

hingga 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang Arab Saudi yang menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di dunia dan sebagai negara tujuan migran asal Indonesia. Kebijakan moratorium ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengacu kepada prinsip-prinsip human security. Kebijakan bertujuan untuk melindungi WNI yang bekerja sebagai migran di Kawasan Timur Tengah dengan langkah pencegahan pengiriman atau melindungi hak migran dari ancaman (Habib 2019). Artikel ini kurang membahas mengenai kasus perdagangan manusia yang berkaitan dengan konsep transnasional crime sehingga penulis akan berfokus pada isu perdagangan manusia dilihat dari tersebut dilihat dengan sisi keamanan manusia.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disinggung di atas, dapat dilihat bahwa masih kurang penelitian yang membahas tentang upaya Arab Saudi dalam memerangi isu perdagangan manusia dilihat melalui perspektif *human security*. Meskipun sudah ada penelitian yang membahas tentang isu perdagangan di Arab Saudi dan *human security*, namun masih sedikit yang membahasnya dengan mekanisme rujukan nasional. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang upaya yang dilakukan Arab Saudi untuk memerangi kasus perdagangan manusia di level domestik dan level internasional.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Konsep yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah mengenai gambaran umum kebijakan menghadapi perdagangan manusia sesuai konsep yang dituliskan oleh Mike Dottridge (2008) yaitu tanggapan terhadap perdagangan orang.



Konsep ini membahas 6 poin kebijakan yang dilakukan untuk menghadapi perdagangan manusia. 6 poin tersebut meliputi menerjemahkan instrumen internasional ke dalam tindakan, melakukan kerjasama, penuntutan dan kegiatan penegakan hukum, pencegahan, perlindungan dan bantuan serta peran penelitian. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan terhadap 5 poin yang berdasarkan kepada kebijakan atau strategi nasional Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia (Dottridge 2008).

Kebijakan Arab Saudi terkait poin yang pertama adalah adanya tindakan internasional yang dilakukan dengan dibentuknya *National Committee to Combat Human Trafficking* (NCCHT). Kemudian upaya kedua yaitu melakukan kerjasama dengan organisasi internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *International Organization for Migration* (IOM). Poin ketiga adalah penuntutan dan kegiatan penegakan hukum dimana Arab Saudi melakukan upaya dengan melakukan pelatihan pada staf kunci di berbagai daerah. Kebijakan yang berkaitan dengan poin keempat yaitu pencegahan menyebarkan informasi supaya memastikan orang-orang yang berkepentingan mencari kerja mengetahui resiko dan hak-hak yang dimilikinya. Upaya kelima yang dilakukan yaitu perlindungan terhadap korban perdagangan dengan merujuk korban ke layanan yang dibutuhkan pada saat itu (Dottridge 2008).

Poin terakhir peran penelitian mengenai adanya laporan penelitian tentang pola regional dan negara tertentu. Peran penelitian ini cukup penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan manusia dan memantau dampak dari

tindakan anti-perdagangan manusia. Namun, peran penelitian ini biasanya dilakukan oleh badan-badan khusus anti-perdagangan manusia atau organisasi internasional sehingga kurang relevan dengan upaya Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia. Oleh karena itu poin terakhir ini tidak digunakan dalam kebijakan Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia (Dottridge 2008).

Ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional berada di tingkat global tetapi efeknya dapat dirasakan secara lokal, sehingga dalam hal ini negara mempunyai cara untuk merespon ancaman keamanan tersebut yaitu melalui respon di tingkat nasional dan tingkat internasional. Terdapat banyak kegiatan yang dapat dikategorikan dalam kejahatan transnasional terorganisir seperti perdagangan narkoba, penyelundupan migran, pencucian uang, perdagangan senjata api serta perdagangan manusia (UNODC n.d.). Fokus terhadap pendekatan kejahatan perdagangan manusia sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia telah menunjukkan peningkatan dalam upaya mencapai keamanan individu terhadap kejahatan tersebut. Dengan begitu, seberapa baik upaya yang dijalankan secara harmonis akan mempengaruhi tingkat kejahatan berikutnya. Di tingkat nasional ini, pemerintah Arab Saudi mempunyai *National Committee to Combat Human Trafficking (NCCHT)* yang bekerjasama dengan kementerian-kementerian dalam negeri.

Akar dari setiap upaya melawan kejahatan transnasional terletak pada langkah-langkah kooperatif dimana salah satu tindakan kerjasama adalah antar negara atau dengan organisasi internasional. Pada penelitian ini, respon Arab Saudi di tingkat internasional yaitu menjalankan kerjasama dengan organisasi internasional yang mendedikasikan setidaknya sebagian dari sumber daya untuk memerangi kejahatan

transnasional yaitu UNODC dan IOM. Kemitraan seperti ini adalah pengakuan pragmatis bahwa negara tidak dapat melawan berbagai bentuk lintas batas kejahatan tanpa bantuan dari pihak lain yang berkaitan (Williams 2008).

Kejahatan transnasional terorganisir merupakan salah satu ancaman keamanan yang cukup kompleks untuk dihadapi oleh perencana keamanan dewasa ini. Mencakup dunia, dampak dari kegiatan kriminal transnasional dianggap sebagai hambatan di pasar internasional, sebagai komplikasi bagi perdagangan global, sebagai ancaman terhadap otoritas negara, sebagai sumber bahaya bagi individu dan sebagainya. Banyaknya jaringan lokal yang berkembang, organisasi nasional dan internasional yang mendedikasikan waktu dan sumber daya mereka untuk memerangi kejahatan transnasional adalah suatu bukti keamanan yang berlapis-lapis untuk memberantas kejahatan transnasional yang salah satunya yaitu perdagangan manusia. Perkembangan dunia yang semakin pesat ini menumbuhkan sedikit keraguan bahwa perdagangan manusia akan tetap menjadi masalah yang signifikan di masa mendatang. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas upaya Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia yang berpijak pada empat prinsip yaitu pencegahan, perlindungan, penuntutan serta kemitraan (NCCHT 2020).

### **1.7 Argumen Sementara**

Penelitian ini akan menjawab bagaimana Arab Saudi memerangi perdagangan manusia pada tahun 2017-2020 jika dilihat berdasarkan konsep Mike Dottridge (2008) menggunakan dua pendekatan (Domestik dan Internasional). Konsep yang berkaitan dengan keamanan manusia ini akan memberikan pandangan tentang keamanan

individu yang dapat diupayakan dengan menegakkan keamanan nasional dan keamanan internasional dimana negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memenuhi prioritas tersebut. Hal ini berkaitan dengan perdagangan manusia di Arab Saudi masih sering terjadi sehingga membutuhkan perhatian lebih. Oleh karena itu Arab Saudi mulai memerangi perdagangan manusia dengan metode Mekanisme Rujukan Nasional (NRM). NRM ini adalah upaya pencegahan dan perlindungan terhadap keamanan manusia sehingga hasil yang didapat adalah penurunan angka perdagangan manusia di tahun 2020.

## **1.8 Metode Penelitian**

### ***1.8.1 Jenis Penelitian***

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, organisasi, tingkah laku maupun gerakan sosial yang mana akan menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dari hal-hal yang telah diamati (Nugrahani 2014). Selain itu, metode kualitatif ini efektif untuk menjelaskan fenomena terkait dengan penelitian sosial seperti menjelaskan tentang peristiwa perdagangan, faktor-faktor pendorong serta membahas fenomena sosial.

### ***1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian***

Subjek dalam penelitian ini yaitu Arab Saudi sebagai negara yang menyikapi isu perdagangan manusia yang terjadi di wilayahnya. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah perdagangan manusia yang terjadi di Arab Saudi.

### ***1.8.3 Metode Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data diambil dari beberapa literatur seperti buku, jurnal serta artikel media massa. Sumber-sumber penelitian seperti buku, jurnal dan artikel media massa dikumpulkan terlebih dahulu, setelah terkumpul semua kemudian mulai di analisis menggunakan teori yang akan digunakan. Pengumpulan sumber data ini bertujuan untuk mempermudah penelitian sehingga pada prosesnya dapat memperkuat argumen dengan informasi-informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya.

### ***1.8.4 Proses Penelitian***

Proses penelitian yang akan digunakan yaitu dengan cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, artikel media massa maupun sumber berita yang terpercaya seperti website dari pemerintah. Penelitian ini akan memperdalam materi dengan menganalisis sumber tersebut, kemudian langkah terakhir yaitu pembentukan karya tulis ilmiah yang berupa deskriptif karena jenis penelitian berupa kualitatif.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam mengikuti uraian dan pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini, maka akan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, kerangka pemikiran, argumentasi sementara, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas tentang studi kasus perdagangan manusia di Arab Saudi serta upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi kasus tersebut di level domestik.

### **BAB III: ANALISIS**

Bab ini akan mengimplementasikan kerjasama Arab Saudi dengan organisasi internasional dimana menjadi respon Kerajaan di level internasional.

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini akan berisi tentang kesimpulan yaitu upaya Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia pada tahun 2017-2020.



## BAB 2

### KEBIJAKAN DOMESTIK ARAB SAUDI DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN MANUSIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan yang akan dijalankan oleh Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia. Sub bab pertama akan membahas tentang pembentukan *National Committee on Combating Human Trafficking (NCCHT)* di bawah *Human Right Commission (HRC)* Arab Saudi. Program yang telah di bentuk tersebut kemudian membuahkan hasil yaitu berupa *National Referral Mechanism (NRM)* yang nantinya akan dibahas pada sub bab terakhir.

#### 2.1 Faktor-faktor Perdagangan Manusia di Arab Saudi

Meskipun migrasi sempat mengalami penurunan di awal tahun 2020, namun awal pandemi global, kasus perdagangan manusia mulai meningkat tajam. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kenaikan tersebut yaitu adanya peningkatan kemiskinan yang cukup parah karena masa pandemi orang tidak boleh keluar dengan bebas sehingga banyak yang kehilangan pekerjaan. Tingkat kemiskinan melonjak secara dramatis selama pandemi, bahkan ketika dunia mulai kembali seperti sedia kala, banyak pekerjaan yang tidak pernah kembali kepada orang-orang (Nayar 2022). Hal ini menyebabkan banyak pekerja melarat dan terpaksa mencari peluang di luar negara mereka bukan untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, melainkan hanya untuk bertahan hidup dan mengirimkan sisa gaji ke kerabat di negara asalnya. Faktor lain yang mempengaruhi maraknya perdagangan manusia yaitu orang mengalami kesulitan ekonomi sejak sebelum pandemi baik dari aspek kesehatan seperti kurangnya asuransi



kesehatan maupun rawat inap yang kurang memadai (Nayar 2022). Selain itu, bencana alam serta perubahan iklim yang tak terduga juga mendorong kemiskinan lebih tinggi sehingga memaksa banyak orang untuk mempertimbangkan migrasi ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Adanya peningkatan kesengsaraan dan kekurangan ekonomi adalah penyebab utama orang-orang di bagian dunia yang lebih miskin memilih untuk bermigrasi ke negara yang mempunyai ekonomi cukup baik seperti Arab Saudi. Jutaan orang tidak memiliki pilihan selain bermigrasi ke negara kaya dalam upaya putus asa untuk memperbaiki kehidupan dan membantu keluarga yang tertinggal (Nayar 2022).

Terdapat profil perdagangan manusia dalam laporan lima tahun terakhir yang menyatakan bahwa pelaku perdagangan mengeksploitasi korban domestik maupun non domestik. Korban pria dan wanita terutama berasal dari Asia Selatan, Asia Tenggara serta Afrika yang secara sukarela bermigrasi ke Arab Saudi untuk bekerja di berbagai sektor termasuk konstruksi, pertanian dan layanan rumah tangga (US Department of State 2020). Beberapa pedagang atau pihak ketiga penyalur tenaga kerja yang tidak bermoral secara ilegal merekrut migran untuk bekerja di Arab Saudi, biasanya masuk tidak berdokumen kemudian melintasi perbatasan barat daya yang digunakan sebagai gerbang utama bagi pekerja dari Yaman, Ethiopia dan Somalia yang rentan. Masalah signifikan yang masih terjadi seperti gaji yang tidak dibayarkan atau mengalami keterlambatan serta majikan yang menahan paspor para pekerja. Hal ini menyebabkan meningkatnya kerentanan pekerja migran terhadap perdagangan manusia karena biasanya pekerja migran menandatangani kontrak yang menggambarkan hak-hak

mereka, namun masih terdapat laporan yang menyatakan bahwa kondisi kerja secara substansial berbeda dari yang tertulis di dalam kontrak kerja (US Department of State 2020).

Populasi pekerja migran Kerajaan masih menjadi kelompok terbesar yang beresiko terhadap perdagangan manusia khususnya pekerja rumah tangga perempuan karena isolasi mereka di dalam rumah pribadi sehingga rentan terhadap pelecehan majikan. Menurut otoritas umum statistik, terdapat sekitar 13.1 juta pekerja asing di Arab Saudi terbesar selama pelaporan berasal dari Bangladesh, Ethiopia, India, Mesir, Pakistan, Indonesia, Filipina, Yaman dan Sudan (US Department of State 2020). Pihak berwenang di Arab Saudi terus mendenda, memenjarakan dan/atau mendeportasi pekerja migran karena prostitusi atau pelanggaran imigrasi yang banyak diantaranya adalah korban perdagangan manusia yang tidak teridentifikasi. Selain itu, para pejabat sering salah mengklasifikasikan potensi kejahatan perdagangan manusia sebagai pelanggaran hukum perburuhan administratif dan bukan sebagai pelanggaran pidana.

## **2.2 Kebijakan Nasional Arab Saudi dalam Memerangi Perdagangan Manusia**

*National Committee on Combating Human Trafficking* (NCCHT) merupakan sebuah komite nasional yang digunakan sebagai wadah untuk memerangi perdagangan manusia sekaligus sebagai pelopor kebijakan nasional dari Arab Saudi. Komite nasional ini telah berkomitmen untuk memerangi perdagangan manusia dalam segala bentuk sebagai aksi untuk mewujudkan visi di bawah tahun 2030. Bentuk perlawanan terhadap perdagangan manusia adalah langkah penting bagi Arab Saudi dalam

mewujudkan visi kerajaan serta merupakan sebuah tanggungjawab untuk meningkatkan kualitas hidup orang di dalam negaranya (nccht.gov.sa 2020). Dr. Awwad bin Saleh Alawwad yang merupakan Ketua Komite Nasional Pemberantasan Perdagangan Manusia, menegaskan bahwa penguatan kegiatan anti-perdagangan manusia ini merupakan bagian dari agenda reformasi Hak Asasi Manusia (HAM) Kerajaan. Beberapa reformasi telah dilakukan seperti kemajuan dalam hak-hak perempuan, reformasi pidana serta reformasi anti-perdagangan manusia yang menunjukkan komitmen Kerajaan telah fokus dalam menjadikan negaranya tempat yang lebih baik bagi semua orang di dalam perbatasannya, baik yang menetap sementara maupun permanen. Adapun perdagangan manusia merupakan penghinaan terhadap martabat seluruh umat manusia sehingga Kerajaan mempunyai tugas untuk memerangi kejahatan keji tersebut demi keamanan warga negaranya (nccht.gov.sa 2020).

Kerajaan Arab Saudi mempunyai pendekatan anti-perdagangan manusia yang holistik dan komprehensif dengan mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang dibangun melalui 4 pilar anti-perdagangan manusia (NCCHT 2020). Pilar-pilar anti-perdagangan manusia tersebut yaitu Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan dan Kemitraan. Pembangunan Rencana Aksi Nasional yang pertama dimulai dari tahun 2017 hingga 2020 yang menekankan daerah prioritas yang dibutuhkan untuk memperkuat respon Kerajaan dalam memberikan tindakan untuk NCCHT. Rencana tersebut sebenarnya diinformasikan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan

dan anak (2000) yang merupakan salah satu yang disebut Protokol Palermo (OHCHR 2000) dan *Anti-Trafficking-in-Person Law* di Kerajaan (2009).

Kerajaan mempunyai 4 pilar anti-perdagangan manusia yang akan memberikan dasar pijakan agar sejalan dengan praktik terbaik internasional. Pilar yang pertama yaitu pencegahan, di fase pencegahan ini berfungsi untuk mengurangi resiko dan mencegah kasus perdagangan manusia dengan menyebarkan kesadaran, memastikan taat terhadap undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan serta sebisa mungkin menjangkau calon korban untuk memastikan mereka mengetahui hak-hak yang dimilikinya (NCCHT 2020).

#### **A. Pilar Pencegahan**

Berikut beberapa prestasi dari Kerajaan yang telah dilalui pada tahun 2020 terkait pencegahan:

- Meluncurkan *Labor Reform Initiative* (LRI)

LRI ini diluncurkan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial (HRSD) di bawah *Program Transformasi Nasional* (NTP) yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kontraktual antara pekerja dan pengusaha guna mendukung visi kementerian yaitu membangun pasar kerja yang menarik, memberdayakan serta mengembangkan potensi tenaga kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Salah satu programnya yaitu *The Exit and Re-Entry Visa reforms* dimana memungkinkan pekerja asing dapat keluar dari Kerajaan setelah berakhirnya kontrak kerja tanpa persetujuan dari pemberi kerja, melainkan dengan

pemberitahuan elektronik dengan syarat pekerja harus menanggung sendiri semua konsekuensi terkait dengan pemutusan kontrak kerja (HRSD 2020).

- Mengintensifkan kampanye peningkatan kesadaran

Presiden Komisi Hak Asasi Manusia (HRC) meluncurkan kampanye yang berjudul “*Together to combat trafficking in person in the Kingdom*”, kampanye ini dijalankan menjelang Hari Menentang Perdagangan Manusia yang diperingati setiap tanggal 30 Juli. Kampanye ini dilakukan pada saat kepemimpinan Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad Bin Salman (saudigazette 2020). Kampanye tersebut menggunakan tagar #UnitedAgainstTrafficking yang dilakukan dalam jangka waktu seminggu dibawah slogan “*Trafficking in Persons is a Crime.. Fighting it is a duty*”. Kampanye dijalankan secara dwibahasa yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris supaya menjangka masyarakat lokal dan penduduk asing. Kegiatan ini ditampilkan di sosial media, media tradisional, penerangan gedung, pameran seni serta pengiriman teks dari operator telekomunikasi di Kerajaan (nccht.gov.sa 2020).

- Meluncurkan akun twitter NCCHT

Akun ini dibuat dengan nama *The National Committee to Combat Human Trafficking*, mulai bergabung sejak Maret 2020 yang berdiri di bawah *Human Right Commission (HRC)* dari Arab Saudi. Akun twitter ini telah banyak mengkampanyekan tentang human trafficking melalui video-video yang diunggah atau sekedar membagikan berita dan kerjasama yang dilakukan oleh Arab Saudi terkait kebijakan domestik atau internasional. Berita terbaru tentang isu-isu perdagangan manusia kebanyakan telah diunggah di platform ini seperti tanda-tanda korban perdagangan

manusia, workshop yang dilakukan pemerintah serta masih banyak lagi perkembangan yang dapat di akses di twitter @NccTsa\_en dari Arab Saudi.

- Menerapkan langkah-langkah terkait COVID untuk perlindungan pekerja

Dalam rangka memerangi perdagangan manusia di era Pandemi Covid-19, Arab Saudi telah melakukan kontribusi dengan meratifikasi Konvensi ILO yang menetapkan perlindungan penting. Pada 7 Desember 2020, Arab Saudi melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Perlindungan Upah, 1949 (No.95) dan Konvensi Kebersihan (Perdagangan dan Perkantoran), 1964 (No.120). Secara khusus, Konvensi No. 95 bertujuan untuk memastikan pembayaran upah secara teratur yang diberikan langsung kepada pekerja tanpa pemotongan yang tidak semestinya serta para pekerja mempunyai kebebasan dalam menggunakan upah mereka. Selain itu, terdapat juga aturan untuk melindungi remunerasi pekerja apabila majikan mereka bangkrut. Kemudian Konvensi No. 120 menetapkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja di toko dan kantor, standar dasar untuk tata letak tempat kerja, fasilitas kebersihan dan sanitasi serta ketersediaan pertolongan pertama (International Labour Organization 2020).

Instrumen-instrumen yang terdapat didalamnya telah mengandung perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja terutama pada masa Covid-19. Dengan demikian, kedua konvensi yang telah diratifikasi tersebut mempunyai peran penting dalam membentuk respons yang berpusat terhadap manusia di saat krisis pandemi melanda. Ratifikasi dilakukan oleh Arab Saudi dalam rangka upaya dan komitmen untuk mengembangkan dan melindungi lingkungan tenaga kerja untuk mencapai standar internasional tertinggi (International Labour Organization 2020).

- Mengembangkan sistem perlindungan upah dan kontrak elektronik Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi, Biro Eksekutif GCC dari Dewan Menteri Tenaga Kerja dan Urusan Sosial membahas sistem perlindungan upah di Kerajaan guna meningkatkan kesadaran bagi pekerja pengusaha ekonomi dan masyarakat. Sistem perlindungan upah merupakan sistem transfer gaji melalui bank, pusat penukaran mata uang atau lembaga keuangan yang disahkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk membangun database yang menyediakan informasi terbaru terkait pembayaran upah kepada para pekerja dan untuk perusahaan tetap berkomitmen untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu dan lengkap (International Labour Organization 2020). Tujuan dari sistem upah ini antara lain sebagai alat kompetisi yang adil, komitmen internasional, indikator internasional, perlindungan hak-hak buruh, meminimalisir perselisihan buruh serta sebagai alat kepatuhan.

Manfaat untuk karyawan:

- Memastikan gaji yang diterima tepat waktu serta dengan jumlah yang telah disepakati.
- Melindungi hak-hak karyawan dengan adanya transparansi informasi gaji.

Manfaat untuk majikan/pemberi kerja:

- Mengurangi perselisihan dengan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.
- Membuktikan pembayaran gaji yang transparan dan mengurangi keluhan.

- Meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja dan menjaring talenta nasional.

Manfaat untuk masyarakat:

- Memberikan tingkat kesejahteraan sosial yang sehat, stabilitas psikologis dan lingkungan kerja yang aman.
- Memastikan penyediaan perlindungan sosial bagi karyawan setelah pensiun atau dalam keadaan mendesak seperti terjadi kecelakaan.

## **B. Pilar Perlindungan**

Pilar anti-perdagangan manusia yang kedua yaitu perlindungan, pilar ini berfokus pada identifikasi korban dan merujuknya ke layanan perlindungan, psikologis dan hukum. Dalam hal ini juga mencakup dukungan serta reintegrasi terhadap masyarakat dengan cara memastikan mereka supaya tidak menjadi korban perdagangan orang lagi. Pilar perlindungan ini antara lain meliputi:

- Meluncurkan layanan pengaduan elektronik di Musaned

Platform musaned merupakan salah satu program dari Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial berupa elektronik yang komprehensif agar menciptakan perekrutan pekerja rumah tangga yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi prosedur perekrutan pekerja rumah tangga serta meningkatkan tingkat perlindungan terhadap hak para pekerja. Berbagai pihak nantinya akan memberikan informasi terhadap majikan dan pekerja rumah tangga terkait hak dan kewajiban mereka (Musaned n.d.). layanan pengaduan elektronik ini memungkinkan



pemberi kerja untuk mengajukan pengaduan secara elektronik yang melibatkan agen perekrutan tanpa harus mengunjungi kantor tenaga kerja atau saluran lainnya.

- Mendirikan pusat panggilan HRC

Kemajuan dalam pilar perlindungan mempunyai kemajuan dalam memberikan kompensasi kepada mereka untuk kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, Kementerian telah mengoperasikan hotline (19911) yang dapat digunakan sebagai platform aduan dalam beberapa bahasa yang berbeda. Pengaduan mencakup berbagai masalah yang berkaitan, termasuk juga pengaduan tentang perdagangan orang (Saudi Arabia 2021).

### **C. Pilar Penuntutan**

Pilar ketiga dari Anti-Trafficking yaitu penuntutan, dalam pilar akan mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab atas kejahatan dan membawanya ke pengadilan. Hal ini mencakup semua langkah dari penyidikan kriminal oleh penegak hukum anti-perdagangan manusia khusus di Kementerian Dalam Negeri, tuntutan oleh Penuntut Umum dan sub-unit khusus perdagangan serta pengadilan perdagangan khusus yang menghukum pelaku dibawah Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang Kerajaan (nccht.gov.sa 2020). Kemudian hukuman untuk perdagangan manusia di Kerajaan Saudi Arabia yaitu penjara sekitar 15 tahun dan/atau denda 1 juta Riyal Saudi. Prestasi dalam pilar penuntutan ini yaitu:

- Meluncurkan *Unified Translation Center* dan *Najiz E-Justice Portal*

Pusat Najiz merupakan layanan peradilan di bawah Kementerian Kehakiman dari Arab Saudi. Ini merupakan pusat model Kementerian Kehakiman yang bermitra dengan sektor swasta. Layanan ini beroperasi dengan menyediakan fasilitas,

kualitas serta lingkungan kerja profesional untuk menghemat waktu dan tenaga sehingga mempunyai waktu yang fleksibel selama di luar jam kerja. Pusat Najiz ini bertujuan untuk memastikan kualitas layanan, menyediakan layanan khusus, pengiriman layanan yang cepat serta meningkatkan kepuasan pelanggan (Ministry of Justice 2021). Dalam hal ini Menteri Kehakiman Saudi telah meluncurkan pusat peradilan Najiz di Riyadh yang memfasilitasi 100 layanan di bawah satu payung dengan jam kerja yang fleksibel. Pusat ini akan melayani berbagai urusan terkait pengadilan, penegakan, notaris, pengesahan hakim, terjemahan bersertifikat, mediasi dan nasihat hukum. Selain itu, disediakan oleh para ahli hukum layanan seperti mengedit dan merujuk pernyataan hakim, petisi pengadilan, notaris piagam perusahaan, aplikasi penegakan hukum serta terdapat bagian layanan mandiri dengan bimbingan dan saran yang diberikan secara gratis. Najiz center sendiri berada di Distrik Al-Malqa, Riyadh yang buka setiap hari kerja dari jam 9 pagi hingga 9 malam (Elm.sa 2020). Terkait dengan layanan yang berkaitan dengan pengadilan, notaris dan semacamnya bisa langsung diakses dan dilaporkan pada situs resmi Ministry of Justice (MoJ) dari Arab Saudi yaitu <https://www.moj.gov.sa/> atau bisa diakses menggunakan aplikasi.

#### **D. Pilar Kemitraan**

Pilar yang terakhir dalam Anti-perdagangan orang yaitu kemitraan, kemitraan ini dijalankan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kejahatan yang kompleks biasanya bersifat internasional sehingga kemitraan ini akan membantu dan memastikan para korban mendapatkan dukungan yang luas sehingga pelaku tidak dapat

mengeksploitasi batas-batas geografis atau nasional untuk menghindari hukuman (nccht.gov.sa 2020). Prestasi kerajaan dalam pilar ini antara lain:

- Meningkatkan kemitraan dengan International Organization for Migration (IOM) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Penandatanganan MoU antara HRC dan NGOs termasuk Komite Nasional Nota kesepahaman (MoU) ditandatangani oleh ketua HRC Awwad Al-Awwad dengan Komite Nasional. Momen tersebut akan mengkaji undang-undang, peraturan dan prosedur ketenagakerjaan untuk menangani perdagangan orang, partisipasi dalam forum, konferensi, simposium ilmiah, lokakarya khusus serta kursus pelatihan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Secara signifikan, kesepakatan tersebut dalam rangka memenuhi keinginan HRC untuk mempererat kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia (Fatima 2021).
- Memasukkan kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ke dalam Komite Nasional pemberantasan perdagangan manusia.

Komisi Hak Asasi Manusia (HRC) Arab Saudi dan Komite Nasional telah menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan koordinasi untuk melindungi hak-hak pekerja dan memerangi perdagangan manusia. HRC sendiri merupakan badan independen yang berperan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan standar internasional serta memastikan bahwa hal itu akan dilaksanakan dalam ketentuan hukum Islam. Dalam jangka waktu 2017 hingga tahun 2020, Departemen Amerika Serikat telah meningkatkan Arab Saudi dalam laporan tahunan tentang

perdagangan manusia sebagai pengakuan atas upaya Kerajaan yang telah mengalami kemajuan. Laporan tersebut diakui secara global sebagai analisis yang cukup komprehensif dari upaya anti-perdagangan manusia oleh negara-negara di dunia. Menaikkan status Arab Saudi dari daftar pengawasan “tingkat 3” menjadi daftar pengawasan “tingkat 2” dalam hal memerangi perdagangan manusia (Arab News 2021).

**Table 1. Pelatihan Kementerian Dalam Negeri**

Pelatihan Kementerian Dalam Negeri			
Nama Pelatihan	Tanggal pelatihan	Target Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan
Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang	30 November 2020	MOI (Bagian Keamanan Publik)	12
Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang	7 Desember 2020	MOI (Bagian Keamanan Publik)	12
Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang	20 Desember 2020	MOI (Bagian Keamanan Publik)	12

Sumber: NCCHT (<https://www.ncct.gov.sa/en>)

Komisi Hak Asasi Manusia Arab Saudi atau biasa disebut *Human Rights Commission (HRC)* bertugas untuk melindungi serta mempromosikan hak asasi manusia sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional di segala aspek. Hal ini

dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan kontribusi komisi dengan memperhatikan ketentuan hukum islam yang berlaku di Arab Saudi. HRC ini merupakan organisasi pemerintah yang berdiri pada 12 September 2005 berdasarkan keputusan dewan menteri. Komisi ini merupakan suatu badan hukum dengan wewenang penuh untuk melakukan tugas-tugasnya yang diatur dalam undang-undang sehingga seluruh entitas pemerintah harus memenuhi hukum dan peraturan hak asasi manusia. Ketua komisi hak asasi manusia ini yaitu Dr. Awwad bin Saleh bin Abdullah Al Awwad yang sekaligus menjabat sebagai ketua NCCHT (Human Rights Commission 2021).

Dalam peraturan komisi hak asasi manusia di Arab Saudi, pasal 5 menyebutkan bahwa dewan menteri mempunyai otoritas tertinggi atas urusan komisi. Hal ini akan berkaitan dengan semua cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan komisi namun masih terbatas dalam undang-undang. ayat 3 di pasal ini berbunyi bahwa komisi memantau pelaksanaan lembaga-lembaga pemerintah atas instrumen hak asasi manusia internasional di mana kerajaan menjadi salah satu pihak, dan memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Jika dilihat dari peraturan tersebut maka komisi mempunyai wewenang untuk mengoperasikan kegiatan di NCCHT yang bekerjasama dengan organisasi internasional demi tercapainya tujuan organisasi (HRC 2005).

Komite nasional untuk memerangi perdagangan manusia juga menggunakan saluran resmi di situs web berbahasa inggris/arab dan media sosial untuk menyebarkan serta meningkatkan kesadaran sepanjang tahun. NCCHT telah meluncurkan kampanye

terbesarnya yaitu #UnitedAgainstTrafficking selama sepekan yang bertepatan dengan Hari Menentang Perdagangan Manusia pada 30 Juli 2020. Kampanye pada saat ini di bawah slogan “Perdagangan Manusia adalah Kejahatan... Memerangi itu adalah tugas kita”, kampanye dilakukan dengan dua bahasa yaitu Arab dan Inggris supaya lebih menjangkau warga negara dan masyarakat asing. Kampanye dilakukan di berbagai platform mulai dari media sosial, media tradisional, penerangan gedung, pameran seni mengenai perdagangan orang serta pengiriman pesan dari operator telekomunikasi yang terbesar di Kerajaan Arab Saudi (NCCHT 2020).

Komite nasional disini juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi tanggapan nasional Kerajaan serta melakukan tinjauan berkala terhadap undang-undang anti-perdagangan manusia. Selain itu, dilakukan peninjauan terkait peraturan yang terkait agar terus menyempurnakan dan mengoptimalkan kode hukum Kerajaan serta memastikan agar semuanya sejalan dengan mekanisme tanggapan nasional negara ini (NCCHT 2020).

**Table 2. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD)**

Pelatihan yang diselenggarakan oleh MHRSD				
Nama Pelatihan	Kesatuan Penanggung Jawab Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Target Pelatihan	Jumlah Peserta

Pengantar perdagangan orang dan sarana identifikasi korban	Deputi untuk inspeksi dan perkembangan dari kerja lingkungan	24-25 November 2020	Inspektur	189
--	--	---------------------	-----------	-----

Sumber: NCCHT (<https://www.ncct.gov.sa/en>)

Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial (MHRSD) mengadakan pelatihan untuk memerangi perdagangan manusia dalam rangka mencapai tujuan yaitu pada Program Transformasi Nasional berdasarkan visi 2030 Arab Saudi.

### **2.3 Implementasi National Referral Mechanism (NRM) dalam Kerjasama bersama IOM dan UNODC**

*National Referral Mechanism (NRM)* atau biasa disebut dengan Mekanisme Rujukan Nasional diluncurkan pada tahun 2020. Mekanisme ini memuat tentang koordinasi peran serta tanggung jawab seluruh otoritas Arab Saudi dalam rangka mengidentifikasi, perlindungan, penyelidikan dan penuntutan kejahatan perdagangan manusia. Kebijakan yang dibuat tersebut merupakan kerangka kerja kolaboratif untuk memastikan kerja sama yang lebih baik dalam hal memerangi kasus perdagangan manusia (NCCHT 2020).

Dalam rangka pemberantasan perdagangan orang, Arab Saudi melakukan kerjasama dan koordinasi antar berbagai instansi karena menciptakan pendekatan yang komprehensif ini sangat penting untuk dilakukan. Kerjasama yang dilakukan dari instansi terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Media, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kejaksaan, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Pusat Perawatan, Lembaga Ilmiah dan masih banyak lagi. Mekanisme Rujukan Nasional (NRM) dibentuk sebagai panduan nasional serta dokumen referensi untuk dijadikan sebagai acuan dasar-dasar penanganan kasus perdagangan orang. Dokumen ini juga mendefinisikan peran serta tanggung jawab lembaga negara agar memastikan korban perdagangan orang supaya mendapatkan pelayanan secara holistik dan komprehensif dimana akan menjamin mereka kembali pada tempat semula yaitu ke masyarakat. Mekanisme mempunyai peran penting terkait lembaga peradilan pidana, lembaga perawatan kesehatan serta lembaga dukungan sosial menangani kasus perdagangan orang dan menerapkan protokol melalui kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional dan lembaga pemerintah terkait. Mekanisme Rujukan Nasional (NRM) telah memberikan layanan kepada para korban kejahatan orang melalui enam tahap yaitu identifikasi perdagangan orang, menyimpan dan melindungi (secara resmi mendokumentasikan korban perdagangan orang), investigasi dan penuntutan (penentuan resmi dan hukum pertanggungjawaban), perlindungan dan bantuan, pemulangan sukarela terhadap korban perdagangan orang serta yang terakhir yaitu reintegrasi sosial (NCCHT 2020).



Berikut adalah detail mengenai tahapan Mekanisme Rujukan Nasional (NRM):

### **Tahap 1: Identifikasi korban perdagangan orang**

Tahap pertama ini berfungsi untuk mengidentifikasi seseorang yang berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini bisa diidentifikasi pada saat pertama kali mendeteksi adanya indikator tertentu pada responden. Selepas korban diidentifikasi, kemudian korban tersebut dipindahkan ke tempat penampungan yang disediakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial. Ketika sudah di penampungan, pada gilirannya mereka akan mendapatkan bantuan khusus dengan merujuk (calon) korban kepada otoritas supaya mendapatkan dukungan serta bantuan sesuai dengan situasi yang dibutuhkan pada saat itu (NCCHT 2020).

### **Tahap 2: menampung, merujuk, mendokumentasikan dan melindungi korban perdagangan orang**

Pada tahapan ini masih merujuk kepada identifikasi calon korban dan identifikasi otoritas terkait. Bagian ini akan melakukan evakuasi korban dari tempat eksploitasi ke tempat yang lebih aman (shelter) agar diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh calon korban. Bantuan yang diberikan nantinya akan melihat dan memperhatikan faktor-faktor terkait, seperti faktor psikologis, keadaan fisik serta kesehatan korban yang harus diperhitungkan (NCCHT 2020). Tahapan ini mempunyai beberapa prosedur yang penting dalam pencapaian proses tersebut yaitu:

Prosedur Pertama:

- Potensi menampung dan merujuk korban: memberi tahu tempat penampungan korban yang berpotensi mempunyai indikator-indikator tertentu.

Prosedur Kedua:

- Menerima kasus di tempat penampungan
- Memberikan bantuan apabila diperlukan
- Menilai suatu kasus berdasarkan indikator awal yang menonjol tentang tanda-tanda eksploitasi
- Evaluasi kasus yang dilakukan oleh pekerja di tempat penampungan

Prosedur Ketiga: (setelah penilaian awal)

- Menerima kasus awal dan mendokumentasikan alasan menerima kasus tersebut
- Merujuk kasus kepada pihak berwenang yang masih berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kasus tersebut
- Memberikan perawatan medis yang mendesak apabila dibutuhkan
- Menginfokan kepada otoritas keamanan terkait apabila diduga ada kegiatan kriminal
- Mendapatkan persetujuan dari korban untuk melanjutkan prosedur dengan langkah yang lebih lanjut

Prosedur Keempat: (kebutuhan dasar dan tempat tinggal sementara)

- Memberikan kebutuhan dasar yang diperlukan seperti tempat tinggal
- Menginfokan kepada otoritas keamanan (Unit Anti-Trafficking in Person di Kementerian Dalam Negeri)
- Memberi tahu kedutaan yang bersangkutan mengenai salah satu warga negaranya telah diterima di tempat penampungan tersebut
- Melakukan pengecekan medis yang lengkap dan mencatat kasus: dalam hal ini termasuk pemeriksaan keadaan fisik dan mental korban saat cek kesehatan resmi serta memastikan korban tidak mempunyai penyakit menular

Prosedur Kelima: (wawancara awal)

- Melakukan wawancara awal, di bagian ini akan dijelaskan kepada korban terkait mengenai hak dan kewajiban korban serta langkah-langkah yang akan dijalani dalam proses rujukan
- Memastikan interpretasi yang tersedia apabila dibutuhkan
- Menyiapkan berkas kasus oleh para pekerja yang ada di penampungan

Prosedur keenam: (mengadopsi hasil evaluasi dan mengambil tindakan terkait kasus)

Pada kasus calon korban: melakukan wawancara awal dan menjelaskan hak dan kewajiban kepada korban. Selain itu, memberi tahu adanya langkah selanjutnya dalam proses rujukan (NCCHT 2020).

Pada kasus perburuhan dan kasus viktimisasi: otoritas terkait melakukan identifikasi serta menangani penyebab viktimisasi serta menawarkan bantuan kepada calon korban (pencegahan).

**Tahap 3: menyelamatkan, merujuk, mendokumentasikan dan melindungi korban perdagangan orang**

Prosedur Pertama: peran (Jaksa Penuntut Umum, Asisten Legal Officer – Unit Anti-Trafficking in Persons)

- Memeriksa kasus untuk memastikan apakah korban merupakan korban perdagangan manusia atau bukan
- Memberitahu korban terkait hasil penyelidikan dan keputusan dari Jaksa Penuntut Umum

Prosedur Kedua: (hasil investigasi)

Pada kasus perdagangan orang:

- Jaksa Penuntut Umum akan mengeluarkan perintah resmi untuk melindungi korban
- Langkah akan diambil oleh Kejaksaan apabila kasus tersebut ditetapkan sebagai kasus perdagangan orang

Pada hasil penyelidikan korban yang ditetapkan sebagai bukan korban perdagangan orang:

- Tim rujukan nasional berdasarkan berkas kasus akan menindaklanjuti dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam menghadapi persoalan tersebut
- Menangani alasan adanya viktimisasi serta langkah-langkah yang diambil dalam melindungi korban agar tidak menjadi calon korban perdagangan orang.

#### **Tahap 4: Perlindungan dan Bantuan**

Tujuan utama: menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para korban dengan bantuan yang ditawarkan sampai pada saat korban dapat diintegrasikan kembali lagi dalam masyarakat atau secara sukarela kembali ke negaranya (NCCHT 2020).

Prosedur Pertama: (bantuan, investigasi dan litigasi)

- Memastikan agar korban mengetahui prosedur hukum, peradilan serta administratif yang harus diambil dalam kasus sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Korban akan diberi pengarahan tentang hak untuk mencari kompensasi atas kerusakan dan mengimplementasikan tindakan hukum yang berlaku sesuai dengan kasus terkait.
- Memberikan pelayanan psikologis, sosial, medis, penerjemahan, rehabilitasi serta pelayanan hukum yang diperlukan.
- Rehabilitasi dan pemulihan.
- Mempermudah para korban dalam hal mendapatkan pekerjaan selama periode tersebut dan membantu korban dalam mencari pekerjaan apabila korban membutuhkannya.

- Memberikan fasilitas kepada korban terkait identifikasi dan dokumen perjalanan.

Prosedur Kedua: (menindaklanjuti investigasi)

Bagian ini akan memperbarui file tentang kemajuan kasus dan menginformasikan kepada korban terkait perkembangan terbaru.

Prosedur Ketiga: (Pertimbangan Hukum)

Penghakiman terakhir. Pada kasus viktimisasi, kasus-kasus yang tidak dikategorikan sebagai kasus potensial perdagangan orang akan diproses sesuai dengan kondisinya. Penyebab viktimisasi ditujukan untuk melindungi supaya mereka tidak berpotensi menjadi korban perdagangan orang (NCCHT 2020).

#### **Tahap 5: Pemulangan sukarela korban perdagangan orang**

Tahap ini akan membantu dan memperbesar kemungkinan untuk mengembalikan korban ke negara asalnya secara sukarela.

Prosedur pertama:

Mengatur sesi konsultasi terkait rencana pemulangan korban setelah menganalisis resiko. Konsultasi yang dilakukan melibatkan berbagai pihak seperti tim rujukan nasional, kedutaan korban yang bersangkutan dan organisasi internasional (NCCHT 2020).

Prosedur kedua:

Dalam hal ini korban menginginkan pulang ke negara asalnya.

- Memastikan korban mempunyai dokumen perjalanan.
- Melakukan koordinasi dengan kedutaan korban supaya membuat rencana perjalanan untuk memulangkan korban.
- Melakukan koordinasi dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) supaya membuat rencana perjalanan bagi korban.
- Menganalisis resiko yang terlibat dalam kasus.
- Memberikan tiket pesawat untuk perjalanan korban ke negara asalnya.
- Membuat skema untuk membebaskan korban dari tempat penampungan.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan atau petugas kesehatan untuk melakukan pendampingan korban dalam perjalanan pulang apabila kondisi korban tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan mandiri.
- Bekerjasama dengan kedutaan korban supaya nantinya korban diterima di rumahnya.
- Melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat di negara asal korban supaya memastikan korban mendapatkan atau terlibat dalam program rehabilitasi apabila diperlukan.

Prosedur ketiga:

Apabila korban ingin bepergian ke negara ketiga.

- Memastikan apakah korban mempunyai dokumen perjalanan.

- Melakukan kerjasama dengan UNHCR untuk mencari negara yang bersedia menerima korban.
- Bekerjasama dengan kedutaan korban untuk mengatur rencana perjalanan.
- Kerjasama dilakukan dengan IOM untuk mengatur perjalanan korban.
- Menganalisis resiko yang masih berkaitan dengan kasus tersebut.
- Memberikan tiket pesawat yang diperlukan untuk perjalanan korban.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan atau tenaga kesehatan yang berkaitan untuk mendampingi korban dalam perjalanan apabila kondisi tidak memungkinkan ketika melakukan perjalanan mandiri.
- Bekerjasama dengan kedutaan korban untuk mengatur penerimaan korban di negara ketiga.
- Berkoordinasi dengan organisasi masyarakat sipil di negara ketiga untuk memastikan korban terlibat dalam program rehabilitasi apabila diperlukan.

Prosedur ketiga:

Apabila korban ingin tinggal dan bekerja di negara.

- Berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial supaya mengatur korban bisa bekerja di negara apabila memungkinkan.
- Memberikan kesempatan kepada korban untuk mencari pekerjaan.
- Memfasilitasi prosedur pengajuan izin kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja.
- Mengatur korban agar diberikan kebebasan dari tempat penampungan.



## **Tahap 6: Reintegrasi**

Pada tahap reintegrasi ini merupakan tahap multifaset jangka panjang yang memiliki tujuan supaya memungkinkan orang tersebut melanjutkan hidup sebagai anggota yang aktif dan terlibat dalam aspek sosial, ekonomi, politik, sipil serta budaya dalam masyarakat. Keberhasilan reintegrasi dapat dilihat dari berkurangnya kerentanan korban agar tidak menjadi korban perdagangan manusia lagi (NCCHT 2020).

Prosedur pertama:

Korban perdagangan orang:

Keberhasilan reintegrasi dapat dicapai melalui metodologi penguatan yang diberikan pada orang-orang yang diperdagangkan dengan cara memberikan dukungan sesuai dengan apa yang dibutuhkan korban untuk mengembangkan keterampilan dan sumber daya pribadi mereka. Proses ini memberikan dukungan yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan tentang kehidupan yang akan mereka jalani lebih lanjut. Kunci sukses dari reintegrasi yaitu membantu korban (memberi kesempatan korban untuk ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan normal). Adapun bantuan reintegrasi yaitu meliputi:

- Perawatan kesehatan dan layanan medis.
- Asistensi keuangan.
- sanksi hukum.
- Bantuan pendidikan.

- Pelatihan kejuruan.
- Usaha kecil dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan.
- Penunjukan posisi, subsidi dan program yang diperpanjang.
- Pengaturan akomodasi dan perumahan.


Prosedur kedua:

Tinggal dan bekerja di negara untuk korban ekspatriat.

- Menghilangkan hambatan terhadap pekerjaan korban di negara tersebut apabila memungkinkan.
- Memberikan kesempatan kepada korban untuk mencari pekerjaan.
- Memfasilitasi prosedur permohonan izin kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Perkembangan Sosial.
- Membuat pengaturan supaya korban dibebaskan dari tempat penampungan.

Perdagangan manusia termasuk dalam kategori kejahatan transnasional terorganisir sehingga menjadi ancaman langsung bagi eksistensi sebuah negara. Menurut pandangan gambaran umum kebijakan menghadapi perdagangan manusia sesuai konsep yang dituliskan oleh Mike Dottridge (2008) yaitu tanggapan terhadap perdagangan orang, kelompok kejahatan ini tidak hanya berkontribusi pada kemunduran kedaulatan sebagai tatanan utama untuk politik dunia, melainkan juga secara langsung menantang otoritas sebuah negara. Kelompok kejahatan perdagangan manusia berkontribusi terhadap suasana dimana negara semakin tidak mampu menjalankan peraturan tradisional sehingga membutuhkan pihak swasta untuk

menangani isu tersebut. Kejahatan semacam ini pun dapat merusak tatanan sosial, komponen politik ekonomi dan militer dari suatu negara. Dalam rangka memerangi perdagangan manusia di lingkup nasional, Arab Saudi telah meresponnya dengan memfokuskan upaya dengan langkah-langkah unilateral dan multilateral seperti membentuk *National Committee on Combating Human Trafficking (NCCHT)* di bawah *Human Right Commission (HRC)* dengan berlandaskan pada 4 pilar yaitu pencegahan, perlindungan, penuntutan dan kemitraan. Kemudian upaya tersebut membuahkan hasil dengan meluncurkan *National Referral Mechanism (NRM)* yang akan menguraikan praktik terbaik dan jalur untuk menangani kasus perdagangan orang untuk membantu korban melalui 6 tahap kunci (NCCHT 2020).



Sumber: Trafficking in persons report

Daftar pengawasan tingkat 2 pada tabel tersebut menunjukkan bahwa suatu negara tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum *Trafficking Victim Protection Act (TVPA)*, namun melakukan upaya yang signifikan untuk memenuhi standar tersebut. Pada tingkat 3 menunjukkan bahwa suatu negara tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum *Trafficking Victim Protection Act (TVPA)* dan tidak melakukan upaya yang signifikan untuk memerangi hal tersebut (United States of America 2017).

Tabel di atas menunjukkan laporan penanganan perdagangan manusia dari tahun 2017 hingga 2020 dimana Arab Saudi berada di daftar pengawasan tingkat 2 yang mengalami penurunan di tahun 2019 masuk ke tingkat 3. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terdapat pandemi Covid-19 yang menghambat upaya Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia. Pada saat pandemi datang di berbagai negara, ini merupakan ancaman terhadap keamanan manusia sehingga banyak negara yang fokus akan isu Covid-19 (ILO 2020). Namun setelah mengalami penurunan dalam penanganan terhadap perdagangan manusia, Arab Saudi kemudian mulai aktif dalam melakukan koordinasi di tingkat domestik sehingga di tahun 2020 sudah naik satu tingkat lebih baik. Maka dalam respons domestik Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia ini dapat dikatakan cukup berhasil karena upaya yang dilakukan yaitu pembentukan NCCHT dan NRM. Hal ini dapat dilihat dari hasil laporan tentang perdagangan manusia Arab Saudi yang hingga akhir tahun 2020 berada di tingkat 2 dimana negara telah melakukan upaya yang signifikan dalam memenuhi standar keamanan manusia (nccht.gov.sa 2020).

## **BAB 3**

### **ANALISIS KEBIJAKAN ARAB SAUDI DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN MANUSIA**

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum kebijakan menghadapi perdagangan manusia sesuai konsep yang dituliskan oleh Mike Dottridge (2008) yaitu tanggapan terhadap perdagangan orang. Dalam konsep ini terdapat 6 poin yang meliputi menerjemahkan instrumen internasional ke dalam tindakan, melakukan kerjasama, penuntutan dan kegiatan penegakan hukum, pencegahan, perlindungan dan bantuan serta peran penelitian. Penelitian ini akan fokus menggunakan 5 poin yang berdasarkan kepada kebijakan atau strategi nasional Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia (Dottridge 2008).

#### **3.1 Tindakan Arab Saudi dalam Memerangi Perdagangan Manusia pada tahun 2017-2020**

Konsep menerjemahkan instrumen internasional ke dalam tindakan ini berkaitan dengan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir sehingga memicu aktivitas intens di seluruh dunia untuk menghentikan aksi perdagangan manusia. Konsep ini menekankan tanggapan negara-negara yang fokus utamanya adalah mendeteksi dan menuntut pelaku perdagangan orang, mengidentifikasi, melindungi, membantu orang-orang yang diperdagangkan serta memprakarsai tindakan untuk mencegah perdagangan orang sejak awal (Dottridge 2008).

Kebijakan Arab Saudi terkait aplikasi terhadap instrumen internasional ke dalam tindakan yaitu dengan pembentukan *National Referral Mechanism (NRM)* atau biasa disebut dengan Mekanisme Rujukan Nasional diluncurkan pada tahun 2020. Mekanisme ini berkaitan dengan konsep Mike Dottridge (2008) yaitu memberikan layanan kepada para korban kejahatan melalui 6 tahap yaitu identifikasi perdagangan orang, menyimpan dan melindungi (secara resmi mendokumentasikan korban perdagangan orang), investigasi dan penuntutan (penentuan resmi dan hukum pertanggungjawaban), perlindungan dan bantuan, pemulangan sukarela terhadap korban perdagangan orang serta yang terakhir yaitu reintegrasi sosial (NCCHT 2020).

Tahapan dari Mekanisme Rujukan Nasional (NRM) yaitu mengidentifikasi orang yang berpotensi menjadi korban kejahatan perdagangan manusia, kemudian setelah terlihat adanya indikasi tertentu akan dipindahkan ke tempat penampungan yang disediakan oleh Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi. Setelah di tempat penampungan kemudian akan diberikan perlindungan atau keamanan dan bantuan tertentu sesuai dengan kondisi saat itu dengan memperhatikan faktor-faktor fisik dan psikis korban. Prosedur ketiga yaitu investigasi dan penuntutan dimana prosedur ini akan melibatkan peran seperti Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait korban. Prosedur berikutnya yaitu perlindungan dan bantuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dengan bantuan seperti pelayanan psikologis, sosial, rehabilitasi dan memastikan agar korban mengetahui prosedur hukum, peradilan serta bagian administrasi sesuai hukum nasional yang berlaku. Prosedur kelima adalah pemulangan sukarela korban perdagangan orang dengan menganalisis resiko terlebih

dahulu bersama dengan pihak tim rujukan nasional maupun kedutaan korban yang bersangkutan dan organisasi internasional. Tahapan yang terakhir yaitu reintegrasi dimana tahap ini merupakan multifaset jangka panjang supaya memastikan orang tersebut akan bisa menjalani kehidupan dan terlibat aktif dalam aspek sosial, ekonomi, politik, sipil dan budaya (NCCHT 2020).

### **3.2 Kerjasama Arab Saudi dalam Memerangi Perdagangan Manusia padatahun 2017-2020**

Pelaku perdagangan manusia secara teratur akan memindahkan korbannya dari satu tempat ke tempat lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Konsep ini menekankan tanggapan yang efektif terhadap perdagangan manusia yaitu dengan melakukan kerjasama berbagai lembaga, seringkali dilakukan oleh dua negara atau lebih. Terdapat kemajuan yang telah dicapai dalam upaya meningkatkan koordinasi antara badan-badan terpisah selama beberapa tahun terakhir di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Di tingkat nasional, negara-negara dengan struktur nasional telah mengkoordinasikan inisiatif anti-perdagangan manusia (seperti mekanisme rujukan nasional) atau rencana nasional untuk memerangi perdagangan manusia yang mempunyai kerangka kelembagaan untuk memastikan kerja sama antar lembaga di dalam negara masing-masing. Apabila tidak ada badan koordinasi yang ditunjuk, maka tindakan bersama melwan perdagangan manusia di suatu negara akan menjadi lebih lambat serta koordinasi antara lembaga yang berbeda akan semakin sulit dilakukan. Mekanisme ini nantinya akan menentukan peran dan tanggung jawab berbagai lembaga

dan akan membantu kasus identifikasi korban perdagangan manusia dan membantu merujuk korban ke berbagai lembaga untuk diberikan bantuan (Dottridge 2008).

Konsep ini selaras dengan Upaya Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia ini memerlukan bantuan dan kerjasama dengan organisasi internasional. Maka dari itu, *International Organization for Migration (IOM)* bergabung dengan NCCHT Kerajaan Arab Saudi dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* berkomitmen untuk meluncurkan Mekanisme Rujukan Nasional (NRM) sebagai langkah untuk menguraikan praktik terbaik dan jalur untuk menangani masalah perdagangan orang. Hal ini berjalan dengan harmonis seiring dengan program UNODC yang berfokus pada kemitraan, penuntutan serta manajemen data. Kerjasama kolaboratif ini membantu pejabat pemerintah dalam mengkoordinasikan upaya mencegah perdagangan orang seperti melindungi korban atau calon korban perdagangan serta mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan terhadap tersangka pelaku yang terjadi di Kerajaan Arab Saudi. Diperkirakan ada 13 juta pekerja asing yang terdiri dari pria dan wanita terutama dari wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara dan Afrika yang secara sukarela melakukan migrasi ke Arab Saudi dan bekerja di berbagai sektor seperti konstruksi dan layanan rumah tangga. Melihat banyaknya pekerja asing yang datang ke Saudi menjadikan beberapa pekerja mungkin rentan menjadi korban kerja paksa atau eksploitasi lainnya. Maka dari itu, NCCHT bekerjasama dengan IOM dan UNODC untuk melatih anggota kunci tim anti-perdagangan manusia dalam perannya masing-masing serta memahami tentang keterampilan identifikasi, rujukan dan perlindungan calon korban. Program pelatihan



dan pengembangan kapasitas terhadap staff kunci ini akan terus berjalan di tengah pandemi yang sedang berlangsung meskipun tidak menguntungkan. Hal ini akan mencerminkan bahwa tingkat komitmen dan tekad yang melekat pada peningkatan mekanisme nasional yang menanggapi kasus perdagangan manusia (IOM 2020).

Adanya peluang ekonomi di Arab Saudi menjadikan daya tarik bagi pekerja migran selama kurang lebih delapan dekade, selain itu secara bertahap Kerajaan membuka pintu bagi pengunjung dan turis asing yang jumlahnya diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya. Para pekerja migran ini memberikan layanan di negara yang ditinggalkannya sambil mendukung keluarga serta komunitas mereka di negara asal dengan cara memberikan sebagian hasil jerih payahnya. Hal demikian biasanya menguntungkan bagi tuan rumah maupun negara asal mereka, namun beberapa migran masih tetap rentan dengan adanya praktik perdagangan orang. Maka penting untuk mengadopsi pendekatan internasional, komprehensif dan terkoordinasi untuk memerangi perdagangan manusia. Proyek Komisi Hak Asasi Manusia (HRC) ini dalam kapasitasnya sebagai ketua Komite Nasional dalam Pemberantasan Perdagangan Manusia (NCCHT) yang bermitra dengan UNODC (2020). Kemitraan ini nantinya akan dimulai dengan memberikan kampanye informasi, pelatihan dengan agen perekrutan serta perjanjian bilateral dengan negara asal. Hal ini bertujuan agar pekerja migran memahami keseluruhan hak-hak mereka di bawah Kerajaan sebelum mereka datang kesana. Di Arab Saudi sudah gencar memberikan informasi tentang indikator perdagangan manusia yang didistribusikan ke masyarakat umum dan komunitas migran melalui saluran pelaporan serta hotline yang nantinya disediakan di berbagai

bahasa. Terdapat juga upaya untuk terlibat dengan masyarakat sipil dan sektor swasta agar lebih mendekatkan diri dengan staf bandara, kedutaan besar dan media hingga semuanya dapat melakukan bagian mereka masing-masing dalam menangani kasus perdagangan orang (UNODC 2020).

NCCHT menyelenggarakan 39 program pelatihan bagi hampir 3000 peserta dari berbagai sektor seperti sektor publik, sektor swasta serta masyarakat sipil untuk membangun kapasitas kerajaan dalam rangka memerangi kejahatan kemanusiaan. Sesi pelatihan nantinya akan memberikan pemahaman kepada orang-orang terkait mekanisme pelaporan dan kewajiban Kerajaan, cara penanganan korban perdagangan orang, bagaimana menjalankan komitmen dalam mekanisme rujukan nasional, bagaimana memahami dan menganalisa data terkait perdagangan manusia serta masih banyak lagi. Program pelatihan dilakukan bekerjasama dengan mitra internasional NCCHT di organisasi utama PBB (NCCHT 2020).

### **3.3 Penuntutan dan Kegiatan Penegakan Hukum Arab Saudi dalam Memerangi Perdagangan Manusia pada tahun 2017-2020**

Dalam konsep penuntutan dan kegiatan penegakan hukum, terdapat upaya yaitu mengidentifikasi orang-orang yang diperdagangkan dimana bagian ini akan menjadi tantangan bagi petugas imigrasi dan penegak hukum. Selain itu, konsep ini juga menjelaskan tentang bantuan hukum untuk memfasilitasi penuntutan sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang kejahatan transnasional terorganisir. Dimana maksud dari hal tersebut untuk mempromosikan kerja sama untuk mencegah dan memerangi kejahatan transnasional secara lebih efektif (Dottridge

2008). Respon Arab Saudi terkait dengan konsep ini yaitu melakukan kerjasama dengan organisasi internasional. Kerjasama ini yaitu antara *National Committee to Combat Human Trafficking* (NCCHT) dengan *International Organization for Migration* (IOM) dan *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC).

Kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia biasanya beroperasi melintasi perbatasan, sehingga negara membutuhkan kerjasama dengan pihak luar untuk menghadapi isu ini. Dengan demikian, kejahatan perdagangan manusia ini merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan keamanan internasional. Kelompok kejahatan biasanya akan mengambil keuntungan dengan adanya perbedaan dalam kode hukum atau kemampuan negara dalam lintas batas untuk mencapai tujuan mereka, terlebih dalam hal penyelundupan migran (NCCHT 2020). Maka dari itu, beberapa organisasi internasional telah dibentuk untuk melakukan perang terhadap kejahatan transnasional. Misalnya saja ada UNODC yang merupakan produk dari PBB yang bertujuan untuk mensponsori serangkaian rapat kerja yang menghasilkan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional yang berupaya untuk menyelaraskan kode hukum dan meningkatkan kemampuan penegak hukum untuk mengurangi kejahatan lintas batas. Sama halnya dengan organisasi internasional lain yang mendedikasikan setidaknya sebagian sumber daya yang mereka miliki untuk memerangi kejahatan transnasional seperti Internasional Organisasi untuk Migrasi (IOM). Apabila dilihat dari keamanan internasional ini, maka Arab Saudi mempunyai kepentingan untuk melakukan kerjasama dengan Organisasi Internasional seperti UNODC dan IOM dalam rangka memerangi perdagangan manusia (NCCHT 2020). Kejahatan transnasional ini termasuk perdagangan manusia juga menjadi ancaman

langsung terhadap individu. Menempatkan keamanan manusia sebagai agenda utama adalah suatu hal yang signifikan mengingat hal ini jika dibiarkan akan mengancam stabilitas dan keamanan nasional, regional bahkan ancaman global. Melindungi orang adalah tanggungjawab bersama sehingga kebijakan dan tindakan nyata ini penting untuk dilakukan

#### **A. Kerjasama yang dilakukan oleh NCCHT dengan UNODC**

Berikut adalah beberapa pelatihan *National Committee to Combat Human Trafficking* (NCCHT) dalam kemitraanya dengan PBB untuk *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC):

- Beberapa sesi latihan NRM pada April 2020 terkait perdagangan orang di Arab Saudi
- Pengelolaan dan analisis data NRM pada sesi latihan bulan April dan Juni 2020
- Asosiasi pengacara terkait prosedur dalam memberikan nasihat hukum kepada korban perdagangan orang pada Juli 2020
- Investigasi, pemeriksaan, pengumpulan barang bukti serta prosedur penegakan hukum pada September 2020
- Acara reserse kriminal lanjutan *Public Prosecutors Office (PPO)* dalam kasus *Trafficking in Persons (TIP)* pada November 2020
- Penyidikan lanjutan hakim perburuhan dan pidana perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), November 2020

***Table 3. Standar Hak Asasi Manusia pengadilan perburuhan Arab Saudi***

Pelatihan yang diselenggarakan oleh HRC dan UNODC				
Nama Pelatihan	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Target Audience	Jumlah Latihan
NRM untuk korban TIP di Arab Saudi	Remote	1-2 April 2020	Menghubungi petugas dari semua instansi yang merepresentasikan NRM (Tim Inti)	42
Mengelola dan menganalisis data NRM untuk korban di Arab Saudi	Remote	5-6 April 2020	Menghubungi petugas dari semua instansi yang merepresentasikan NRM (Tim Inti)	38
NRM untuk korban TIP di Arab Saudi	Remote	15-16 April 2020	Menghubungi petugas dari semua instansi merepresentasikan NRM untuk wilayah berikut: Al-Jouf, perbatasan utara, Tabuk dan Salam	55
NRM untuk korban TIP di Arab Saudi	Remote	19-20 April 2020	Menghubungi petugas dari semua instansi merepresentasikan	101

			NRM untuk wilayah berikut: Mekah, Madinah, Asir dan Jizan	
NRM untuk korban TIP di Arab Saudi	Remote	21-22 April 2020	Menghubungi petugas dari semua instansi merepresentasikan NRM untuk wilayah berikut: Najran, Provinsi Timur, Qassim, Al Baha	82
Mengelola dan menganalisis data NRM untuk korban di Arab Saudi	Remote	21-22 April 2020	Menghubungi petugas dari semua instansi merepresentasikan NRM untuk wilayah berikut: Salam, Perbatasan Utara, Tabuk dan Aljouf	72
Mengelola dan menganalisis data NRM untuk korban di Arab Saudi	Remote	24-25 Juni 2020	Menghubungi petugas dari semua instansi merepresentasikan NRM untuk wilayah	76

			berikut: Mekah, Madinah, Asir dan Jizan	
Mengelola dan menganalisis data NRM untuk korban di Arab Saudi	Remote	28-29 Juni 2020	Menghubungi petugas dari semua instansi merepresentasikan NRM untuk wilayah berikut: Provinsi Timur, Qassim, Najran dan Al Baha	84
Asosiasi pengacara Arab Saudi, tata cara pemberian nasihat hukum untuk korban TPPO	Remote	22 Juli 2020	Firma hukum di Arab Saudi (Pengacara)	130
Penegakan hukum penyelidikan, pertanyaan, pengumpulan bukti dan	Remote	29-30 September 2020	Direktorat Jenderal Keamanan	79

prosedur inspeksi				
Penegakan hukum penyelidikan, pertanyaan, pengumpulan bukti dan prosedur inspeksi	Remote	6-7 Oktober 2020	Direktur departemen kepolisian di berbagai daerah dan kantor polisi	78
Penegakan hukum penyelidikan, pertanyaan, pengumpulan bukti dan prosedur inspeksi	Remote	13-14 Oktober 2020	Direktorat Jenderal Keamanan Perbatasan	39
Penegakan hukum penyelidikan, pertanyaan,	Remote	20-21 Oktober 2020	Karyawan dari Direktorat Jenderal Paspur dan Komisi Hak Asasi Manusia	61



pengumpulan bukti dan prosedur inspeksi				
Prosedur investigasi kriminal lanjutan TPPO dalam kasus TIP	Remote	15-16 November 2020	Petugas Kejaksaan	68
Penyelidikan kriminal tingkat lanjut, tata cara hakim perburuhan dan pidana dalam kasus TPPO	Remote	29-30 November 2020	Hakim dari pengadilan perburuhan dan kriminal	72

Sumber: NCCHT (<https://www.ncct.gov.sa/en>)

Tabel di atas menunjukkan upaya Arab Saudi dalam memerangi perdagangan manusia yang bekerjasama dengan *United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)* yang berkaitan dengan konsep penuntutan dan kegiatan penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelatihan yang dilakukan terhadap lembaga penegak hukum seperti hakim dari pengadilan perburuhan dan kriminal terkait tata cara pidana

dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu terdapat pelatihan tentang prosedur investigasi kriminal lanjutan TPPO dalam kasus *Trafficking in Persons* (TIP) yang diberikan kepada para petugas kejaksaan di Arab Saudi. Pelatihan terkait Penegakan hukum, penyelidikan, pertanyaan, pengumpulan bukti dan prosedur inspeksi juga diberikan kepada Karyawan dari Direktorat Jenderal Paspor dan Komisi Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Keamanan Perbatasan dan Direktur departemen kepolisian di berbagai daerah dan kantor polisi dalam rangka memperkuat langkah memerangi perdagangan manusia (NCCHT 2020).

#### **B. Kerjasama yang dilakukan oleh NCCHT dengan IOM**

Pelatihan NCCHT dalam kemitraan dengan *International Organization for Migration* (IOM):

- Identifikasi dan rujukan korban perdagangan orang di Kerajaan pada Juni dan Juli 2020
- Identifikasi dan rujukan potensi korban perdagangan orang dan meningkatkan kesadaran terkait rekrutmen etis dan moral pada pelatihan bulan Oktober dan November 2020

**Table 4. Pelatihan yang diselenggarakan oleh NCCHT dan IOM**

Pelatihan yang diselenggarakan oleh HRC dan IOM				
Nama Pelatihan	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Target Audience	Jumlah Peserta

Identifikasi dan rujukan TIP korban di Kerajaan	Remote	10-11 Juni 2020	Karyawan dari Direktorat Jenderal Inspeksi, Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sosial	81
Identifikasi dan rujukan korban TIP di Kerajaan	Remote	17-18 Juni 2020	Shelter karyawan, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Perkembangan Sosial	79
Identifikasi dan rujukan korban TIP di Kerajaan	Remote	24-25 Juni 2020	Petugas pusat panggilan telepon dan karyawan yang bertanggung jawab untuk menerima keluhan di (HRC. HRC kantor cabang, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Perkembangan Sosial)	75
Identifikasi dan rujukan korban TIP di Kerajaan	Remote	19-20 Juli 2020	Anggota domestik panitia penyelesaian sengketa pekerja dan	52

			Jenderal Departemen Persahabatan Resolusi, Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sosial	
Identifikasi dan rujukan korban TIP di Kerajaan	Remote	5-6 Juli 2020	Anggota nasional panitia pekerja	59
Identifikasi dan rujukan korban TIP di Kerajaan	Remote	8-9 Juli 2020	Karyawan dari Departemen Perlindungan dan Dukungan, Departemen anti-perdagangan orang, Kementerian Sumber Daya dan Pembangunan Sosial	97
Identifikasi dan rujukan korban TIP di Kerajaan	Remote	15-16 Juli 2020	Petugas pusat panggilan telepon dari: (HRC, HRC kantor cabang, Kementerian Sumber Daya Manusia dan	135

			Pembangunan Sosial, kantor paspor MOI, keamanan perbatasan, keamanan pusat operasi dan keamanan publik)	
Identifikasi dan rujukan potensi korban TIP di Kerajaan dan peningkatan kesadaran tentang rekrutmen etis dan moral	Remote	10-11 November 2020	Perusahaan perekrutan yang ikut berpartisipasi	69
Identifikasi dan rujukan potensi korban TIP di Kerajaan dan peningkatan kesadaran tentang	Remote	21-22 Desember 2020	Perusahaan rekrutmen (kursus nomor 1)	63

rekrutmen etis dan moral				
-----------------------------	--	--	--	--

Sumber: NCCHT (<https://www.ncct.gov.sa/en>)

Tabel di atas menunjukkan adanya kegiatan Identifikasi dan rujukan potensi korban *Trafficking in Persons* (TIP) di Kerajaan dan peningkatan kesadaran tentang rekrutmen etis dan moral yang dilakukan oleh pihak perusahaan perekrutan tenaga kerja. Hal ini dilakukan karena relevan dengan konsep penuntutan dan kegiatan penegakan hukum yang salah satu programnya yaitu melakukan identifikasi.

### C. Kerjasama yang dilakukan oleh NCCHT dengan OHCHR

Pelatihan NCCHT dalam kemitraan dengan *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR).

- Membuat pelatihan tentang pengantar prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia pada Desember 2020 kepada lembaga di Arab Saudi.

**Table 5. Pelatihan yang diselenggarakan oleh NCCHT dan UN OHCHR**

Pelatihan yang diselenggarakan oleh NCCHT dan UN OHCHR			
Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Jumlah peserta pelatihan	Target pelatihan

<p>Pengantar prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>14 Desember 2020</p>	<p>97</p>	<p>Pejabat dan institusi pemerintah Arab Saudi, perusahaan nasional dan perusahaan swasta internasional, perwakilan dari kamar perdagangan dan industri, anggota dewan syura, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan jurnalis</p>
<p>Standar Hak Asasi Manusia Pengadilan Tenaga Kerja Arab Saudi</p>	<p>21-22 Desember 2020</p>	<p>71</p>	<p>Pejabat di lembaga pemerintah dari Dewan Syura, Kementerian Kehakiman, Kementerian Sumber Daya Manusia, Pengacara dan akademisi</p>

Sumber: NCCHT (<https://www.ncct.gov.sa/en>)

### **3.4 Pencegahan Arab Saudi dalam Memerangi Perdagangan Manusia padatahun 2017-2020**

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia atau memungkinkannya (semua dapat diatasi dengan program pencegahan) terjadi pada tingkat dan tempat yang berbeda. Terdapat sebab langsung yang menempatkan individu dalam bahaya perdagangan manusia, namun juga terdapat faktor yang mendasari individu dijadikan sebagai sasaran perdagangan atau lingkungan sosial dan ekonomi dimana tempat eksploitasi berkembang. Hal-hal yang mendasari peristiwa tersebut antara lain krisis ekonomi di negara asal orang yang diperdagangkan, pengucilan sosial, diskriminasi gender dan sistem perlindungan hukum dan sosial yang lemah. Kemiskinan merupakan hal penting yang dapat diidentifikasi sebagai perdagangan manusia. Pencegahan dapat dilakukan di negara asal ataupun negara tujuan dengan beberapa bentuk kegiatan seperti menggunakan informasi untuk memperingatkan orang-orang terkait resiko meninggalkan rumah atau mencari pekerjaan di luar negeri. Hal lain yang termasuk kedalam fase pencegahan yaitu penyadapan terhadap mereka yang berada di tempat transit (Dottridge 2008).

Kebijakan Arab Saudi terkait konsep pencegahan ini terdapat dalam pilar anti-perdagangan manusia yang akan menyebarkan informasi supaya memastikan orang-orang yang berkepentingan mencari kerja mengetahui resiko dan hak-hak yang dimilikinya. Beberapa program terkait pencegahan ini telah dijalankan oleh Arab Saudi seperti The Exit and Re-Entry Visa reforms yang menunjukkan bahwa pekerja asing dapat keluar dari Kerajaan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari majikan di luar



kontrak kerja, namun mereka harus menanggung sendiri semua konsekuensi terkait dengan pemutusan kontrak kerja tersebut (HRSD 2020).

Program lain dalam rangka pencegahan oleh Arab Saudi yaitu melakukan kampanye untuk melawan perdagangan manusia yang ditampilkan di sosial media, pameran seni dan operator telekomunikasi Kerajaan dengan menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Program selanjutnya yaitu peluncuran akun twitter Komisi untuk Memerangi Perdagangan Manusia yang berisi video ataupun workshop terkait perdagangan manusia yang dapat di akses di twitter @NccTsa\_en. Program berikutnya dari Arab Saudi yaitu melakukan ratifikasi terkait Konvensi Perlindungan Upah di masa Covid-19 yang bertujuan untuk memastikan pembayaran upah diberikan secara teratur yang langsung diberikan pada para pekerja tanpa adanya pemotongan gaji yang tidak semestinya (International Labour Organization 2020). Program terakhir Arab Saudi terkait konsep pencegahan yaitu pengembangan terhadap sistem perlindungan upah dan kontrak elektronik. Sistem ini merupakan sistem transfer gaji melalui lembaga-lembaga keuangan yang disahkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, meminimalisir perselisihan antar pekerja dan penyedia kerja serta indikator dan komitmen internasional.

### **3.5 Perlindungan dan Bantuan Arab Saudi dalam Memerangi Perdagangan Manusia pada tahun 2017-2020**

Dalam konsep perlindungan dan bantuan ini terdapat langkah-langkah yang ditentukan dalam pasal 6 protokol perdagangan untuk melindungi dan membantu orang yang diperdagangkan dengan mendorong beberapa organisasi antar pemerintah untuk mengeluarkan pedoman terkait hak atas perlindungan dan bantuan. Pedoman tersebut


akan mengklarifikasikan hak-hak siapa pun yang diduga telah menjadi korban perdagangan berdasarkan hukum internasional yang ada. Konsep ini membahas tentang bantuan darurat, perawatan medis, penilaian kasus dan resiko serta melihat kemungkinan korban perdagangan untuk pulih dan memulai kembali kehidupan mereka (Dottridge 2008).

Kebijakan Arab Saudi terkait konsep perlindungan terdapat dalam pilar anti-perdagangan manusia yang berfokus pada identifikasi korban untuk kemudian dirujuk ke layanan perlindungan yang dibutuhkan seperti psikologis maupun hukum. Program yang dijalankan dalam rangka mendukung konsep perlindungan yaitu meluncurkan layanan pengaduan elektronik yang bertujuan untuk memfasilitasi para pekerja maupun pihak penyedia tenaga kerja tanpa harus datang ke kantor tenaga kerja atau saluran lainnya, melainkan dapat terhubung ke website Musaned (<https://tawtheeq.musaned.com.sa/>). Program lain yang dijalankan untuk mempermudah sistem perlindungan terhadap korban yang diperdagangkan yaitu didirikannya pusat panggilan yang dioperasikan dengan hotline (19911) yang dapat digunakan sebagai platform aduan dalam beberapa bahasa (Saudi Arabia 2021).

Perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan transnasional yang dianggap sebagai masalah keamanan. Masalah keamanan ini berdampak di tingkat internasional karena kejahatan terorganisir ini dapat merusak norma dan pemeliharaan sistem internasional. Kejahatan perdagangan manusia pada akhirnya akan berdampak besar pada keamanan manusia karena membahayakan banyak individu di berbagai wilayah dalam tatanan masyarakat internasional (NCCHT 2020). Oleh karena itu, Arab Saudi

berupaya merspon kejahatan perdagangan manusia melalui kerjasama dengan beberapa organisasi internasional.

Berdasarkan data-data yang telah tertulis di atas, respons Arab Saudi terhadap kebijakan internasional sudah cukup baik. Kerjasama yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan *International Organization for Migration (IOM)*, *United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* sudah berjalan dengan semestinya. Upaya Arab sudi terkait kerjasama internasional ini sudah berjalan dengan intens dan secara efektif sehingga pada tahun 2020 tingkat perdagangan manusia telah menurun berdasarkan data laporan perdagangan manusia oleh Amerika Serikat.



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Perdagangan manusia termasuk dalam kejahatan transnasional terorganisir yang menjadi menakutkan apabila terlalu lama dan terlampau jauh karena berkaitan dengan keamanan internasional. Maka dari itu, Arab Saudi melakukan upaya untuk memerangi perdagangan manusia melalui tindakan yang dapat dilihat di level domestik dan level internasional. Respon Arab Saudi di level domestik yaitu melakukan pembentukan *National Committee to Combat Human Trafficking* (NCCHT) dalam rangka berkomitmen untuk memerangi perdagangan dalam segala bentuk sebagai aksi untuk mewujudkan visi Kerajaan di bawah tahun 2030.

Perdagangan manusia sendiri merupakan penghinaan terhadap martabat seluruh umat manusia sehingga Kerajaan mempunyai tugas untuk memeranginya di bawah pilar anti-perdagangan manusia. Pendekatan anti perdagangan manusia berpijak pada *National Action Plan* (NAP) Arab Saudi yang dibangun melalui 4 pilar anti-perdagangan manusia yaitu pilar pencegahan, pilar perlindungan, pilar penuntutan dan pilar kemitraan. Pembangunan NAP dimulai pada tahun 2017-2020 dengan menekankan daerah prioritas yang dibutuhkan untuk memperkuat respon Kerajaan terhadap NCCHT. Dari NCCHT ini kemudian terbentuklah NRM yang berisi mekanisme tentang koordinasi peran serta tanggung jawab seluruh otoritas Arab Saudi dalam rangka mengidentifikasi, perlindungan, penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan perdagangan manusia.

Respon Arab Saudi di level internasional yaitu melakukan kerjasama dengan *International Organization for Migration (IOM)*, *United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* sudah berjalan dengan semestinya. Upaya Arab Saudi terkait kerjasama internasional ini sudah berjalan dengan intens dan secara efektif sehingga pada tahun 2020 tingkat perdagangan manusia telah menurun berdasarkan data laporan perdagangan manusia oleh Amerika Serikat.

#### **4.2 Rekomendasi**

Dalam upaya memerangi perdagangan manusia, Arab Saudi telah berupaya melakukan kerjasama dengan pemerintah di level domestik dan level internasional. Upaya ini telah membuahkan hasil dengan turunnya tingkat kejahatan perdagangan manusia menjadi daftar pengawasan tingkat 2 dalam laporan perdagangan manusia oleh Amerika Serikat. Akan tetapi implementasinya masih lemah karena upaya ini terhambat oleh pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Arab Saudi perlu mempersiapkan langkah-langkah darurat untuk menghadapi situasi semacam ini. Selain itu, Arab Saudi perlu memperhatikan implementasi mengenai 4 pilar anti-perdagangan manusia yaitu pencegahan, perlindungan, penuntutan dan kemitraan sehingga dapat meningkatkan daftar perdagangan manusia menjadi satu tingkat lebih baik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Dottridge, Mike. 2008. "Responses to trafficking in persons: international norms translated into action at the national and regional levels." In *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*, by UNITED NATIONS, 101-127. New York.
- Nugrahani, Farida. 2014. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa."
- Ogata, Sadako. 2005. "Human Security: Theory and Practice." *St. Antony's International Review* Vol. 1, No. 2, Human Security: 11-23.
- OHCHR. 2000. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. 15 November. Accessed Agustus 4, 2022.  
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/ProtocolonTrafficking.pdf>.
- Saudi Arabia. 2021. "National Report Submitted in Accordance with Paragraph 5 of the Annex to Human Rights Council Resolution 16/21."
- United States of America. 2017. *Trafficking in Person Report*. Department of State.
- Williams, Paul D. 2008. *Security Studies an introduction*. USA and Canada: Routledge.

### Jurnal

- Adhinata, Bayu Permana. 2012. "Kejahatan Perdagangan Manusia sebagai Human Security Issues di Indonesia." VOL. 1, NO. 1.
- Basuki, Udiyo. 2017. "Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia." Vol 13 No 2: 132-146.
- FA, Jovanscha Qisty Adinda. 2019. "Gagasan Human Security dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan terhadap Draft Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Perbandingannya dengan Kebijakan Kekerasan Seksual di Jepang." *Responsive* Volume 2 No. 1: 8-13.
- Fitrah, Elpeni. 2015. "Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia." *Jurnal INSIGNIA* Vol 2, No 1.
- Habib, Muhamad Ahsanul. 2019. "Modus Perdagangan Manusia melalui Pnyalahgunaan Visa Umroh dalam Implementasi Kebijakan Moratorium Pekerja Migran Indonesia Informal ke Arab Saudi Tahun 2015 – 2017." *Journal of International Relations* Volume 5, Nomor 2: 433-440.
- Nizmi, Yusnarida Eka. 2015. "Mengurai Fenomena Perdagangan Perempuan di Negara-negara Teluk dan Timur Dekat." *Andalas Journal of International Studies* Vol 4 No 1: 64-79. Accessed Juli 31, 2021.
- Pati, Roza. 2014. "Human Trafficking: An Issue of Human and National Security." *University of Miami Law School Institutional Repository Symposium* Vol. IV: 30-42.
- Silvia, Evi Masrifatin. 2020. "Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir." *Journal Inicio Legis* Vol 1, No 1: 1-17. Accessed Agustus 4, 2021.

## **Website**

Arab News. 2021. *Rights body signs MoU to protect workers' rights in Saudi Arabia.*

23 Maret. [https://www-arabnews-com.translate.goog/node/1830121/saudi-arabia?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=en&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://www-arabnews-com.translate.goog/node/1830121/saudi-arabia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp).

CNN. 2019. "AS Sebut Arab Saudi dan Kuba Masuk Daftar Negara TPPO." *CNN Indonesia*. 23 June. Accessed July 3, 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190623134117-134-405644/as-sebut-arab-saudi-dan-kuba-masuk-daftar-negara-tpo>.

Elm.sa. 2020. *Saudi justice minister launches Najiz judicial center to provide 100 services to clients*. 9 Maret. Accessed Oktober 18, 2022.

<https://elm.sa/en/about/MediaCenter/News/Pages/di-justice-minister-launches-Najiz-judicial-center-to-provide-100-services-to-clients.aspx>.

Fatima, Sakina. 2021. *Saudi Arabia: HRC, SNC signs agreement to protect right of workers*. The Siasat Daily.

Gasper, Des. 2010. "The idea of human security."

HRC. 2005. *Human Rights Commission Regulation - Saudi Arabia*. 12 September.

<http://hrlibrary.umn.edu/research/saudi-arabia/HRC-regulation.html#:~:text=It%20aims%20to%20protect%20and,the%20provisions%20of%20Shari'ah>.

HRSD. 2020. *Ministry of Human Resources and Social Development Launches Labor Reforms for Private Sector Workers*. 4 November . Accessed Oktober 15, 2022. <https://hrsd.gov.sa/en/news/ministry-human-resources-and-social-development-launches-labor-reforms-private-sector-workers>.



- Human Rights Commission. 2021. *Kingdom of Saudi Arabia*. 7 Juli. Accessed Augustus 11, 2022. <https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutPortal>.
- ILO. 2020. "Impact of COVID-19 on Migrants and Refugees in the Arab Region." 1-21.
- International Labour Organization. 2020. *Saudi Arabia ratifies ILO conventions setting out safeguards with crucial importance for the response to COVID-19*. 7 Desember.
- . 2020. *Wage Protection System in the Kingdom of Saudi Arabia*. Accessed Oktober 15, 2022. [https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS\\_814419/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_814419/lang-en/index.htm).
- IOM. 2020. *Kingdom of Saudi Arabia Launches New Anti-Human-Trafficking Measures*. 31 Maret. <https://www.iom.int/news/kingdom-saudi-arabia-launches-new-anti-human-trafficking-measures>.
- Khashogji, Zaid. 2021. "Saudi Arabia renews anti-trafficking partnership with International Organization for Migration." *Arab News*. 31 March. Accessed July 3, 2022. <https://www.arabnews.com/node/1835131/saudi-arabia>.
- Ministry of Justice. 2021. *Najiz center for judicial services*. Accessed Oktober 17, 2022. <https://www.moj.gov.sa/English/Ministry/Pages/NajizCenter.aspx>.
- Musaned. n.d. *Musaned For an easier Recruitment Journey*. Accessed Oktober 15, 2022. <https://www.musaned.com.sa/home>.
2022. "National Action Plan." *Saudi National Committee to Combat Human Trafficking*. 30 May. Accessed July 3, 2022. <https://www.ncct.gov.sa/en/national-action-plan>.
- Nayar, Ranvir S. 2022. *Tackling the root causes of human trafficking*. 31 Juli. <https://www.arabnews.com/node/2132716>.

- NCCHT. 2020. *Kingdom of Saudi Arabia*. Accessed Agustus 5, 2022.  
<https://www.ncct.gov.sa/en/raising-awareness>.
- . 2020. *National Action Plan*. Accessed Agustus 4, 2022.  
<https://www.ncct.gov.sa/en/national-action-plan>.
- . 2020. *National Action Plan*. Accessed September 15, 2022.  
<https://www.ncct.gov.sa/en/national-action-plan>.
- . 2020. *National Referral Mechanism*. Accessed Agustus 26, 2022. [https://www-ncct.gov.sa.translate.google/index.php/en/national-referral-mechanism?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=en&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://www-ncct.gov.sa.translate.google/index.php/en/national-referral-mechanism?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp).
- . 2020. *Reviewing Legislation*. Accessed Agustus 5, 2022.  
<https://www.ncct.gov.sa/en/reviewing-legislation>.
- . 2020. *The 4 P's of Anti-Trafficking*. Accessed Oktober 13, 2022.  
<https://www.ncct.gov.sa/index.php/en/4-ps-anti-trafficking>.
- . 2020. *Trainings, Workshops, and Seminar*. Accessed Agustus 14, 2022.  
<https://www.ncct.gov.sa/index.php/en/trainings-workshops-and-seminar>.
- . 2020. *Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia*. Accessed Agustus 5, 2022.  
<https://www.ncct.gov.sa/en/4-ps-anti-trafficking>.
- nccht.gov.sa. 2020. *Kingdom of Saudi Arabia*. Accessed Agustus 3, 2022.  
<https://www.ncct.gov.sa/en/our-mission-0>.
- saudigazette. 2020. *Al-Awwad launches campaign to combat human trafficking*. 27 Juli. <https://saudigazette.com.sa/article/596047/SAUDI-ARABIA/Al-Awwad-launches-campaign-to-combat-human-trafficking->.
- UNODC. n.d. *Transnational Organized Crime – The Globalized Illegal Economy*. Accessed Oktober 11, 2022. [www.unodc.org/toc](http://www.unodc.org/toc).

—. 2020. *UNODC & Saudi Arabia Join Forces to Protect Victims of Human Trafficking*. November.

<https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2020/November/unodc-and-saudi-arabia-join-forces-to-protect-victims-of-human-trafficking.html>.

US Department of State. 2020. *2020 Trafficking in Persons Report: Saudi Arabia*.

<https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/saudi-arabia/>.

